



P U T U S A N

Nomor 1492 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHROL KAMAL;**

Tempat lahir : Padang Sidempuan;

Umur / tanggal lahir : 51 Tahun/21 April 1963;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kapten M. Jamin Lubis No. 45 C
Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan
Tembung, kotamadya Medan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Staf Bapedasu;

II. Nama : **H. HASBAN RITONGA;**

Tempat lahir : Silangkitang;

Umur / tanggal lahir : 57 Tahun/17 Juni 1957;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Simpang Mangga/AMD Nomor 2 Desa
Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan,
Kabupaten Labuhan Batu / Jalan Agus Salim
Nomor 17-A Medan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa I ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
3. Pengalihan penahanan oleh Penuntut Umum dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan kota sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
3. Pengalihan penahanan oleh Penuntut Umum dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan kota sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP.19630421 198602 1 002 bersama-sama dengan Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA** sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP.19570617 1977, bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu antara tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, serta dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya menggunakan tanah pemerintah yang dikuasai dengan hak bumi putera. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada tanggal 08 Desember 2010, telah dibuat perjanjian kerjasama antara YAYASAN HANG KANG yang diwakili oleh ketuanya SUWANDI KOESWOYO dengan PT. Mutiara Development yang diwakili oleh saksi AL ICSHAN dan IRWAN JUNAIDI untuk membangun perumahan, yang isinya perjanjian tersebut kurang lebih sebagai berikut :
 - 1) Mendirikan bangunan-bangunan (rumah-rumah) berikut fasilitas-fasilitasnya dan atas bangunan tersebut pihak PT. Mutiara Development diberi wewenang untuk memasarkan;
 - 2) Segala biaya yang timbul atas pembangunan rumah tersebut menjadi tanggung jawab PT. Mutiara Development;

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Hasil dari penjualan bangunan (rumah) tersebut pemilik tanah (Yayasan Hang Kang) mendapatkan bagian 35 % sedangkan PT. Mutiara Development mendapatkan bagian 65%;

Pembangunan perumahan direncanakan di atas lahan :

- Sertifikat HGB Nomor : 1113 atas nama PT. Mutiara Development, seluas 40.000 M2;
- Sertifikat HGB Nomor : 1125 atas nama Yayasan Hang Kangs seluas 30.000 M2;
- Sertifikat HGB Nomor: 1126 atas nama Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo;

- Sebelum dimulainya pembangunan perumahan di atas lahan SHGB Nomor : 1113 atas nama PT. Mutiara Development, seluas 40.000 M2; SHGB Nomor : 1125 atas nama Yayasan Hang Kangs seluas 30.000 M2; dan SHGB Nomor: 1126 atas nama Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo, kemudian saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 11 Oktober 2011, saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development mengirim surat ke BPN Medan, untuk dilakukan pengembalian atas 2 (dua) bidang tanah yang PT. Mutiara Development yang dibeli dari PT. Binatama Babura Makmur, dan atas 2 (dua) bidang tanah dari kerja sama dengan pihak Yayasan Hang Kang dan SUWANDI KOESWOYO serta TERESAWATI KOESWOYO. Jawaban dari Kantor BPN yaitu Surat Nomor : 3057/312.07/XII/2011, perihal hasil berita acara pengembalian batas terhadap tanah Hak Guna Bangunan No. 1112,1113,1125 dan 1126, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kepada PT. Mutiara Development, Yayasan Hang Kang dan Suwandi Koeswoyo serta Teresawaty Koeswoyo;

- b. Selanjutnya saksi Al Ichsan mengecek lokasi di lapangan, ternyata di atas tanah tersebut telah ada sirkuit multi fungsi road race milik Dispora PemProvsu yang dikelola oleh Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara.

- Pengelolaan sirkuit multi fungsi road race oleh IMI Provinsi Sumatera Utara di jalan Pancing Medan, tersebut dilatar belakangi oleh :

- a. Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sircuit Road Race di Jalan Williem Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/11681/Diporasu/2009 tanggal 30 September 2009, yang ditandatangani oleh Parlautan Sibarani, SH (Kadispora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PremProvinsi Sumatera Utara saat itu) dan Sdr. Musa Rajeckkshah (Ketua IMI Provinsi Sumatera Utara) yang isinya antara lain :

- 1) Pasal 1 Pihak Pertama menyerahkan pemakaian / penggunaan, dan perawatan sirkuit road race yang terletak di Jalan Williem Iskandar Medan, dekat kompleks sarana olah raga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pihak Kedua (IMI);
 - 2) Pasal 2 Pihak Kedua menerima penyerahan sirkuit road Race di Jalan Williem Iskandar Medan, sesuai dengan Pasal 1 di atas.
 - 3) Pasal 3 Pihak kedua diberi hak untuk mengurus, merawat, memelihara dan mengembangkan/membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan serta mempergunakan sebagai sarana olah raga otomotif dan tidak dibenarkan merubah fungsi ataupun mengalihkan kepada pihak lain. Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua;
 - 4) Pasal 4 Segala fasilitas yang dipersiapkan dan dibangun oleh pihak ke Dua untuk melengkapi fasilitas yang telah ada pada Sircuit Road Race Jalan Williem Iskandar Medan menjadi milik pihak Pertama dan pihak Ke Dua tidak akan menuntut ganti rugi atas hal tersebut yang dipergunakan untuk mengembangkan olah raga otomotif Sumatera Utara;
 - 5) Pasal 5 pihak Kedua agar menyampaikan laporan bulanan dan tahunan yang berkaitan dengan management, keuangan dan personil Sircuit Road Race kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara;
 - 6) Pasal 6 pihak Kedua dalam hal pengelolaan sesuai Pasal 3 tersebut di atas akan diawasi oleh Time Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan berdasarkan peraturan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
 - 7) Pasal 7 Apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kebijaksanaan lain tentang pengelolaan Sircuit Multi Fungsi Road Race tersebut, maka Pihak Kedua bersedia mematuhiya dan tidak akan menuntut ganti rugi;
- b. Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Ristanto, SH.Sp.N (Kadispora PremProvinsi Sumatera Utara saat itu) dan Drs. H. Musa

Hal. 4 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajeckkshah, M.Hum (Ketua IMI Provinsi Sumatera Utara) tertanggal 8 Juni 2011, yang isinya sebagai berikut :

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan, bahwa Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara menyerahkan pengelolaan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan kepada PengProv IMI Sumatera Utara, penyerahan pengelolaan dimaksud berkaitan dengan pemanfaatan dan / atau mengfungsikan Sircuit Multi Funsu di Jalan Williem Iskandar Medan termasuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dan tidak terbatas kepada perawatan, pemeliharaan dan pengembangan dan / atau membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan serta mempergunakan sebagai sarana olah raga otomotif dan / atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kedua belah pihak setuju dan / atau sepakat untuk membuat pernyataan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima ini sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 Pihak Pertama menyerahkan pengelolaan Sircuit Multi Fungsi yang terletak di Jalan Williem Iskandar Medan, dekat Komplek Prasarana Olah Raga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada pihak Ke dua. Pihak Kedua menerima penyerahan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan, sebagai dimaksud pada bunyi dalam pasal ini (denah,foto-foto, dan batas sircuit terlampir);
- 2) Pasal 2 Pihak kedua diberi hak untuk mengurus, merawat dan mengembangkan dan/atau membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan olah raga otomotif dan atau kegiatan otomotif di samping itu, pihak kedua diberikan ijin untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain atas pengelolaan dan atau pemanfaatan sircuit multi fungsi termasuk kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan olah raga otomotif. Dalam hal pemberian ijin ini pihak pertama membebaskan pihak kedua dari kewajiban-kewajiban pelaporan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 5 di bawah ini, sehingga segala sesuatu yang terkait kerjasama dengan pihak lain atas pengelolaan dan/atau pemanfaatan menjadi tanggungjawab pihak kedua secara keseluruhan. Pihak kedua tidak dibenarkan merubah fungsi ataupun mengalihkan kepada pihak lain. Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan tersebut menjadi tanggungjawab pihak

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dan/atau ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

- 3) Pasal 3 pihak kedua agar menyampaikan laporan bulanan/atau tahunan yang berkaitan dengan kegiatan sirkuit multi fungsi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Pasal 4, Sirkuit Multi Fungsi beserta fasilitas yang ada di dalamnya tetap merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pihak PengProv IMI Sumatera Utara wajib mengembalikan pengelolaan atas sirkuit multi fungsi apabila tidak dipergunakan lagi dan dengan nyata melanggar isi pasal-pasal dalam Berita Acara ini, kecuali asset barang bergerak baik yang melekat dan/atau tidak melekat sebagai satu kesatuan milik pihak kedua;
- 5) Pasal 5, PengProv IMI Sumatera Utara Pihak Kedua dalam hal pengelolaan atas sirkuit multi fungsi akan diawasi oleh Tim pengawas yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan berdasarkan Peraturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Pasal 6, Pengelolaan atas sirkuit multi fungsi tidak akan berakhir akibat terjadinya penggantian kepala dinas, struktur organisasi, pengurus organisasi, dan lainnya. Apabila terjadi penggantian maka penggantian yang baru wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal di dalam Berita Acara ini;

- Setelah PT. Mutiara Development mengetahui bahwa di atas sebagian lahannya didirikan sirkuit multi fungsi race road, kemudian menulis surat Nomor : 056/U/L/MD/XII/2011 tertanggal 6 Desember 2011 kepada Kadispora Provinsi Sumatera Utara, perihal pagar pembatas yang menyatakan bahwa sebagian dari lintasan sirkuit yang dibangun oleh DISPORASU memasuki areal milik mereka, dan PT. Mutiara Development telah memasang plank bahwa mereka akan membangun rumah toko (Ruko);

Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan lahan sirkuit multi fungsi road race telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencari solusi permasalahan tersebut dengan prinsip win win solution demikian juga dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan Polresta Medan. Adapun rapat-rapat yang telah dilaksanakan adalah sebagai wilayah juga telah dilaksanakan Rapat oleh Polsekta Percut Sei Tuan dan berikut :

- 1) Pada tanggal 1 Maret 2012, pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Kapolsek Percut Sei Tuan;
- 2) Pada tanggal 7 Maret 2012, pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Rapat Asisten Administrasi dan Umum Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
- 3) Pada tanggal 8 Juni 2012, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Rapat Utama Polresta Medan Jalan H. M. Said No. 1 Medan.
- 4) Pada tanggal 20 Juni 2012, pukul 14.00 WIB bertempat di ruang Rapat Asisten Administrasi Umum dan Asset Lt. VIII Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
- 5) Pada tanggal 16 Agustus 2012, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Rapat Disporasu Jalan Willem Iskandar No. 9 Medan.
- 6) Pada tanggal 14 Agustus 2012, menghasilkan naskah perjanjian antara PemProvsu dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA**, SH Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu dengan AI ICHSAN sebagai Direktur PT. Mutiara Development, dengan Saksi F. NAPITULU KABAG OPS POLRESTA MEDAN.

Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 dibuat Naskah Perjanjian antara PemProvsu yang diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA**, SH sebagai Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu dengan saksi AI Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development, dimana para pihak telah melakukan musyawarah dalam rangka mencari penyelesaian permasalahan Sirkuit Multi Fungsi jalan Pancing Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan kesepakatan diantaranya :

- 1) Pihak Pertama (Pemda Provinsi Sumatera Utara) mengakui bahwa sebagian Road Race Sirkuit Multi Fungsi Jln Pancing Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berada di luar areal perkantoran PemProvsu, yaitu masuk areal Pihak Kedua (PT. Mutiara Development).
- 2) Pihak Kedua (PT. Mutiara Development) bersedia membangun kembali Road Race Sirkuit Multi Fungsi sebagaimana yang dimaksud pada butir diareal perkantoran PemProvsu jalan Pancing sesuai volume dan design teknis spesifikasi perkerasan sirkuit yang ada di lahan Pihak Kedua, atas biaya pihak kedua (PT. Mutiara Development).

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pihak Kedua (PT. Mutiara Development) bersedia memberikan kesempatan kepada IMI Sumut untuk memanfaatkan Sirkuit Multi Fungsi tersebut, hingga satu minggu setelah PON XVIII Pekanbaru berakhir dan berjanji tidak akan melakukan pemagararan sebelum selsai pembangunan Road Race sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas.

Realisasi dari Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012 antara PemProvsu yang diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA, SH** sebagai Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu dengan saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development tersebut, dengan biaya dari PT. Mutiara Development telah dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 032/10/I/Po.Perkap/2013 tanggal 8 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan Dan Pengelolaan Aset SetdaProvsu, Sdr. Syafruddin, SH.MHum untuk melaksanakan pembangunan kembali Sirkuit Multi Fungsi di jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang ada di areal PT. Mutiara Development ke areal perkantoran PemProvsu jalan Pacing Medan antara tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan 8 April 2013.

Namun pada kenyataannya walaupun PT. Mutiara Development telah memenuhi isi Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012, dan adanya 3 (tiga) kali surat somasi dari PT. Mutiara Development kepada Kadispota Sumatera Utara yaitu Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL**, antara lain Nomor : 013/LO-LS,SH & R/S/II/2014 tertanggal 13 Februari 2014; Nomor : 015/LO-LS,SH & R/S/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014; Nomor : 019/LO-LS,SH & R/S-III/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014; serta terhitung sejak selesai dibangunnya sirkuit multi fungsi race road hingga dilaporkannya permasalahan ini ke pihak penyidik Kepolisian R.I. :

- a. Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai Kadispota PemProvsu Sumatera Utara saat itu, tetap menguasai lahan milik PT. Mutiara Development yang dilakukan dengan cara :
- Tidak mengembalikan lahan kepada PT. Mutiara Development;
 - Tidak mencabut Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Multi Fungsi di Jalan William Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 8 Juni 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah memerintahkan/memerintahkan kepada IMI Provinsi Sumatera Utara untuk menggunakan sirkuit lama yang berada di atas tanah PT. Mutiara Development.
- b. Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA, SH** yang menjabat Asisten Administrasi Umum dan Asset Setda Provsu Dispora PemProvsu Sumatera Utara (saat itu), sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan, tetap menguasai lahan milik PT. Mutiara Development yang dilakukan dengan cara :
 - Tidak mematuhi Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012 yang ditandatanganinya sendiri, sehingga walaupun PT. Mutiara Development telah mengeluarkan biaya untuk pembangunan sirkuit baru, lahan sirkuit lama tidak dikembalikan kepada PT. Mutiara Development.
 - isi dari kesepakatan telah wanprestasi dan tetap menguasai lahan / sirkuit Pihak Dispora Provinsi Sumatera Utara dan IMI Provinsi Sumatera Utara tidak menyerahkan lahan yang terkena sirkuit multi fungsi tersebut ke PT. Mutiara Development yang mengakibatkan kerugian materil yang diderita oleh PT. Mutiara Development.
 - Tidak melakukan upaya usulan kepada Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** untuk mengembalikan aset milik PT. Mutiara Development.
- Sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Mutiara Development adalah :
 - PT. Mutiara Development yang bergerak dibidang properti tidak bisa memanfaatkan atau membangun perumahan di atas bidang yang dikuasai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumut, Asisten Administrasi Umum dan Aset Setda Provinsi Sumut serta Pengurus IMI Provinsi Sumut.
 - Rusaknya batas bidang tanah milik PT. Mutiara Development, Yayasan Hang Kang, Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo para Saksi korban berupa tembok bata merah dan dibuang atau dipindahkan.
 - Biaya yang dikeluarkan oleh PT. Mutiara Development dalam rangka pemindahan kembali sirkuit multi fungsi dari lahan milik PT. Mutiara Development ke lahan milik perkantoran PemProvsu Sumatera Utara.

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para Terdakwa telah menguntungkan pihak Dispora Provinsi Sumatera Utara maupun IMI Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :
 - IMI Provinsi Sumatera Utara dan Dispora PemProvsu Sumatera Utara masih menguasai lahan sirkuit di atas tanah milik PT. Mutiara Development.
 - IMI Provinsi Sumatera Utara telah mengadakan kegiatan pembinaan dengan mengadakan turnamen atau kegiatan olah raga otomotif kurang lebih setiap tahun 6 (enam) kali kegiatan dari tahun 2009 sampai dengan 2012, dan setiap kegiatan pihak IMI tidak ditarik retribusi oleh Disporasu, baru pada tahun 2014 ada retribusi karena ada Perda tentang penarikan retribusi maka setiap kegiatan olah raga otomotif dikenai retribusi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 424 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP.19630421 198602 1 002 bersama-sama dengan Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA** sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP.19570617 1977, antara tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan membantu melakukan kejahatan, sebagai pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, serta dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya menggunakan tanah pemerintah yang dikuasai dengan hak bumi putera.

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada tanggal 08 Desember 2010, telah dibuat perjanjian kerjasama antara YAYASAN HANG KANG yang diwakili oleh ketuanya SUWANDI KOESWOYO dengan PT. Mutiara Development yang diwakili

Hal. 10 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi AL ICSHAN dan IRWAN JUNAIDI untuk membangun perumahan, yang isinya perjanjian tersebut kurang lebih sebagai berikut :

- 1) Mendirikan bangunan-bangunan (rumah-rumah) berikut fasilitas-fasilitasnya dan atas bangunan tersebut pihak PT.Mutiara Development diberi wewenang untuk memasarkan.
- 2) Segala biaya yang timbul atas pembangunan rumah tersebut menjadi tanggung jawab PT. Mutiara Development.
- 3) Hasil dari penjualan bangunan (rumah) tersebut pemilik tanah (Yayasan Hang Kang) mendapatkan bagian 35 % sedangkan PT. Mutiara Development mendapatkan bagian 65%.

Pembangunan perumahan direncanakan di atas lahan :

- Sertifikat HGB Nomor : 1113 atas nama PT. Mutiara Development, seluas 40.000 M2.
- Sertifikat HGB Nomor : 1125 atas nama Yayasan Hang Kangs seluas 30.000 M2
- Sertifikat HGB Nomor: 1126 atas nama Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo.

- Sebelum dimulainya pembangunan perumahan di atas lahan SHGB Nomor : 1113 atas nama PT. Mutiara Development, seluas 40.000 M2; SHGB Nomor : 1125 atas nama Yayasan Hang Kangs seluas 30.000 M2; dan SHGB Nomor: 1126 atas nama Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo, kemudian saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 11 Oktober 2011, saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development mengirim surat ke BPN Medan, untuk dilakukan pengembalian atas 2 (dua) bidang tanah yang PT. Mutiara Development yang dibeli dari PT. binatama Babura Makmur, dan atas 2 (dua) bidang tanah dari kerja sama dengan pihak Yayasan Hang Kang dan SUWANDI KOESWOYO serta TERESAWATI KOESWOYO. Jawaban dari Kantor BPN yaitu Surat Nomor : 3057/312.07/XII/2011, perihal hasil berita acara pengembalian batas terhadap tanah Hak Guna Bangunan No. 1112,1113,1125 dan 1126, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kepada PT. Mutiara Development, Yayasan Hang Kang dan Suwandi Koeswoyo serta Teresawaty Koeswoyo.

Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selanjutnya saksi Al Ichsan mengecek lokasi di lapangan, ternyata di atas tanah tersebut telah ada sirkuit multi fungsi road race milik Dispora PemProvusu yang dikelola oleh Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara.
- Pengelolaan sirkuit multi fungsi road race oleh IMI Provinsi Sumatera Utara di jalan Pancing Medan, tersebut dilatar belakangi oleh :
 - Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Road Race di Jalan Williem Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/11681/Diporasu/2009 tanggal 30 September 2009, yang ditandatangani oleh Parlautan Sibarani, SH (Kadispora PremProvinsi Sumatera Utara saat itu) dan Sdr. Musa Rajeckkshah (Ketua IMI Provinsi Sumatera Utara) yang isinya antara lain :
 - 1) Pasal 1 Pihak Pertama menyerahkan pemakaian / penggunaan, dan perawatan sirkuit road race yang terletak di Jalan Williem Iskandar Medan, dekat kompleks sarana olah raga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pihak Kedua (IMI).
 - 2) Pasal 2 Pihak Kedua menerima penyerahan sirkuit road Race di Jalan Williem Iskandar Medan, sesuai dengan Pasal 1 di atas.
 - 3) Pasal 3 Pihak kedua diberi hak untuk mengurus, merawat, memelihara dan mengembangkan/membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan serta mempergunakan sebagai sarana olah raga otomotif dan tidak dibenarkan merubah fungsi ataupun mengalihkan kepada pihak lain. Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua.
 - 4) Pasal 4 Segala fasilitas yang dipersiapkan dan dibangun oleh pihak ke Dua untuk melengkapi fasilitas yang telah ada pada Sircuit Road Race Jalan Williem Iskandar Medan menjadi milik pihak Pertama dan pihak Ke Dua tidak akan menuntut ganti rugi atas hal tersebut yang dipergunakan untuk mengembangkan olah raga otomotif Sumatera Utara.
 - 5) Pasal 5 pihak Kedua agar menyampaikan laporan bulanan dan tahunan yang berkaitan dengan management, keuangan dan personil Sirkuit Road Race kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara.
 - 6) Pasal 6 pihak Kedua dalam hal pengelolaan sesuai Pasal 3 tersebut di atas akan diawasi oleh Time Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Sumatera

Hal. 12 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara melalui Surat Keputusan berdasarkan peraturan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

- 7) Pasal 7 Apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kebijaksanaan lain tentang pengelolaan Sirkuit Multi Fungsi Road Race tersebut, maka Pihak Kedua bersedia mematuhiinya dan tidak akan menuntut ganti rugi.

- Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Ristanto, SH.Sp.N (Kadispora PremProvinsi Sumatera Utara saat itu) dan Drs. H. Musa Rajeckkshah, M.Hum (Ketua IMI Provinsi Sumatera Utara) tertanggal 8 Juni 2011, yang isinya sebagai berikut :

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan, bahwa Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara menyerahkan pengelolaan Sirkuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan kepada PengProv IMI Sumatera Utara, penyerahan pengelolaan dimaksud berkaitan dengan pemanfaatan dan / atau mengfungsikan Sirkuit Multi Funs di Jalan Williem Iskandar Medan termasuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dan tidak terbatas kepada perawatan, pemeliharaan dan pengembangan dan / atau membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan serta mempergunakan sebagai sarana olah raga otomotif dan / atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kedua belah pihak setuju dan / atau sepakat untuk membuat pernyataan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima ini sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 Pihak Pertama menyerahkan pengelolaan Sirkuit Multi Fungsi yang terletak di Jalan Williem Iskandar Medan, dekat Komplek Prasarana Olah Raga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada pihak Ke dua. Pihak Kedua menerima penyerahan Sirkuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan, sebagai dimaksud pada bunyi dalam pasal ini (denah,foto-foto, dan batas sirkuit terlampir).
- 2) Pasal 2 Pihak kedua diberi hak untuk mengurus, merawat dan mengembangkan dan/atau membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan olah raga otomotif dan atau kegiatan otomotif di samping itu, pihak kedua diberikan ijin untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain atas pengelolaan dan

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015



atau pemanfaatan sirkuit multi fungsi termasuk kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan olah raga otomotif. Dalam hal pemberian ijin ini pihak pertama membebaskan pihak kedua dari kewajiban-kewajiban pelaporan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 5 di bawah ini, sehingga segala sesuatu yang terkait kerjasama dengan pihak lain atas pengelolaan dan/atau pemanfaatan menjadi tanggungjawab pihak kedua secara keseluruhan. Pihak kedua tidak dibenarkan merubah fungsi ataupun mengalihkan kepada pihak lain. Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan tersebut menjadi tanggungjawab pihak kedua dan/atau ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- 3) Pasal 3 pihak kedua agar menyampaikan laporan bulanan/atau tahunan yang berkaitan dengan kegiatan sirkuit multi fungsi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara.
 - 4) Pasal 4, Sirkuit Multi Fungsi beserta fasilitas yang ada di dalamnya tetap merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pihak PengProv IMI Sumatera Utara wajib mengembalikan pengelolaan atas sirkuit multi fungsi apabila tidak dipergunakan lagi dan dengan nyata melanggar isi pasal-pasal dalam Berita Acara ini, kecuali asset barang bergerak baik yang melekat dan/atau tidak melekat sebagai satu kesatuan milik pihak kedua.
 - 5) Pasal 5, PengProv IMI Sumatera Utara Pihak Kedua dalam hal pengelolaan atas sirkuit multi fungsi akan diawasi oleh Tim pengawas yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan berdasarkan Peraturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Pasal 6, Pengelolaan atas sirkuit multi fungsi tidak akan berakhir akibat terjadinya penggantian kepala dinas, struktur organisasi, pengurus organisasi, dan lainnya. Apabila terjadi peggantian maka penggantian yang baru wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal di dalam Berita Acara ini.
- Setelah PT. Mutiara Development mengetahui bahwa sebagian lahannya didirikan sirkuit multi fungsi race road, kemudian menulis surat Nomor : 056/U/L/MD/XII/2011 tertanggal 6 Desember 2011 kepada Kadispora



Provinsi Sumatera Utara, perihal pagar pembatas yang menyatakan bahwa sebagian dari lintasan sirkuit yang dibangun oleh DISPORASU memasuki areal milik mereka, dan PT. Mutiara Development telah memasang plank bahwa mereka akan membangun rumah toko (Ruko).

Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan lahan sirkuit multi fungsi road race telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencari solusi permasalahan tersebut dengan prinsip win win solution demikian juga dalam hal pengamanan wilayah juga telah dilaksanakan Rapat oleh Polsekta Percut Sei Tuan dan Polresta Medan. Adapun rapat-rapat yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Maret 2012, pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Kapolsek Percut Sei Tuan.
- Pada tanggal 7 Maret 2012, pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Rapat Asisten Administrasi dan Umum Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
- Pada tanggal 8 Juni 2012, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Rapat Utama Polresta Medan Jalan H. M. Said No. 1 Medan.
- Pada tanggal 20 Juni 2012, pukul 14.00 WIB bertempat di ruang Rapat Asisten Administrasi Umum dan Asset Lt. VIII Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
- Pada tanggal 16 Agustus 2012, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Rapat Disporasu Jalan Willem Iskandar No. 9 Medan.
- Pada tanggal 14 Agustus 2012, menghasilkan naskah perjanjian antara PemProvsu dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA**, SH Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu dengan AI ICHSAN sebagai Direktur PT. Mutiara Development, dengan Saksi F. NAPITULU KABAG OPS POLRESTA MEDAN.

- Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 dibuat Naskah Perjanjian antara PemProvsu yang diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA**, SH sebagai Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu dengan saksi AI Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development, dimana para pihak telah melakukan musyawarah dalam rangka mencari penyelesaian permasalahan Sirkuit Multi Fungsi jalan Pancing Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan kesepakatan diantaranya :

- 1) Pihak Pertama (Pemda Provinsi Sumatera Utara) mengakui bahwa sebagian Road Race Sirkuit Multi Fungsi Jln Pancing Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berada di luar areal perkantoran PemProvSU, yaitu masuk areal Pihak Kedua (PT. Mutiara Development).

- 2) Pihak Kedua (PT. Mutiara Development) bersedia membangun kembali Road Race Sirkuit Multi Fungsi sebagaimana yang dimaksud pada butir diareal perkantoran PemProvSU jalan Pancing sesuai volume dan design teknis spesifikasi perkerasan sirkuit yang ada di lahan Pihak Kedua, atas biaya pihak kedua (PT. Mutiara Development).
- 3) Pihak Kedua (PT. Mutiara Development) bersedia memberikan kesempatan kepada IMI Sumut untuk memanfaatkan Sirkuit Multi Fungsi tersebut, hingga satu minggu setelah PON XVIII Pekanbaru berakhir dan berjanji tidak akan melakukan pemagaran sebelum selesai pembangunan Road Race sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas.

- Realisasi dari Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012 antara PemProvSU yang diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA, SH** sebagai Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvSU dengan saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development tersebut, dengan biaya dari PT. Mutiara Development telah dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 032/10/I/Po.Perkap/2013 tanggal 8 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan Dan Pengelolaan Aset SetdaProvSU, Sdr. Syafruddin, SH.Mhum untuk melaksanakan pembangunan kembali Sirkuit Multi Fungsi di jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang ada di areal PT. Mutiara Development ke areal perkantoran PemProvSU jalan Pacing Medan antara tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan 8 April 2013.

Namun pada kenyataannya walaupun PT. Mutiara Development telah memenuhi isi Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012, dan adanya 3 (tiga) kali surat somasi dari PT. Mutiara Development kepada Kadispora Sumatera Utara, Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL**, antara lain Nomor : 013/LO-LS,SH & R/S/II/2014 tertanggal 13 Februari 2014; Nomor : 015/LO-LS,SH & R/S/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014; Nomor : 019/LO-LS,SH & R/S-III/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014; serta terhitung sejak selesai dibangunnya sirkuit multi fungsi race road hingga dilaporkannya permasalahan ini ke pihak penyidik Kepolisian R.I. :

Hal. 16 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai Kadispota PemProvsu Sumatera Utara saat itu, tetap menguasai lahan milik PT. Mutiara Development yang dilakukan dengan cara :
 - Tidak mengembalikan lahan kepada PT. Mutiara Development;
 - Tidak mencabut Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Multi Fungsi di Jalan William Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 8 Juni 2011
 - Tidak pernah memerintahkan/memerintahkan kepada IMI Provinsi Sumatera Utara untuk menggunakan sirkuit lama yang berada di atas tanah PT. Mutiara Development.
 2. Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA, SH** yang menjabat Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu Dispota PemProvsu Sumatera Utara (saat itu), sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan, tetap menguasai lahan milik PT. Mutiara Development yang dilakukan dengan cara :
 - Tidak mematuhi Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012 yang ditandatanganinya sendiri, sehingga walaupun PT. Mutiara Development telah mengeluarkan biaya untuk pembangunan sirkuit baru, lahan sirkuit lama tidak dikembalikan kepada PT. Mutiara Development.
 - isi dari kesepakatan telah wanprestasi dan tetap menguasai lahan / sirkuit Pihak Dispota Provinsi Sumatera Utara dan IMI Provinsi Sumatera Utara tidak menyerahkan lahan yang terkena sirkuit multi fungsi tersebut ke PT. Mutiara Development yang mengakibatkan kerugian materil yang diderita oleh PT. Mutiara Development.
 - Tidak melakukan upaya usulan kepada Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** untuk mengembalikan aset milik PT. Mutiara Development.
- Sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Mutiara Development adalah :
- PT. Mutiara Development yang bergerak dibidang properti tidak bisa memanfaatkan atau membangun perumahan di atas bidang yang dikuasai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumut, Asisten Administrasi Umum dan Aset Setda Provinsi Sumut serta Pengurus IMI Provinsi Sumut.

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rusaknya batas bidang tanah milik PT. Mutiara Development, Yayasan Hang Kang, Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo para Saksi korban berupa tembok bata merah dan dibuang atau dipindahkan.
- Biaya yang dikeluarkan oleh PT. Mutiara Development dalam rangka pemindahan kembali sirkuit multi fungsi dari lahan milik PT. Mutiara Development ke lahan milik perkantoran PemProvsu Sumatera Utara.

Akibat perbuatan para Terdakwa telah menguntungkan pihak Dispora Provinsi Sumatera Utara maupun IMI Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :

IMI Provinsi Sumatera Utara dan Dispora PemProvsu Sumatera Utara masih menguasai lahan sirkuit di atas tanah milik PT. Mutiara Development.

- IMI Provinsi Sumatera Utara telah mengadakan kegiatan pembinaan dengan mengadakan turnamen atau kegiatan olah raga otomotif kurang lebih setiap tahun 6 (enam) kali kegiatan dari tahun 2009 sampai dengan 2012, dan setiap kegiatan pihak IMI tidak ditarik retribusi oleh Disporasu, baru pada tahun 2014 ada retribusi karena ada Perda tentang penarikan retribusi maka setiap kegiatan olah raga otomotif dikenai retribusi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 424 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP.19630421 198602 1 002 bersama-sama dengan Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA** sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP.19570617 1977, bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu antara tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai pegawai negeri yang dengan melampaui batas kekuasaannya atau dengan tidak memperhatikan peraturan yang ditentukan dalam undang-undang umum, masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak dengan kemauan orang itu atau jika pegawai

Hal. 18 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri itu dengan melawan hak ada di tempat itu dan dengan tidak segera ia pergi dari tempat setelah diperintahkan oleh atau atas nama yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada tanggal 08 Desember 2010, telah dibuat perjanjian kerjasama antara YAYASAN HANG KANG yang diwakili oleh ketuanya SUWANDI KOESWOYO dengan PT. Mutiara Development yang diwakili oleh saksi AL ICSHAN dan IRWAN JUNAIDI untuk membangun perumahan, yang isinya perjanjian tersebut kurang lebih sebagai berikut :
 - Mendirikan bangunan-bangunan (rumah-rumah) berikut fasilitas-fasilitasnya dan atas bangunan tersebut pihak PT. Mutiara Development diberi wewenang untuk memasarkan.
 - Segala biaya yang timbul atas pembangunan rumah tersebut menjadi tanggung jawab PT. Mutiara Development.
 - Hasil dari penjualan bangunan (rumah) tersebut pemilik tanah (Yayasan Hang Kang) mendapatkan bagian 35 % sedangkan PT. Mutiara Development mendapatkan bagian 65%.

Pembangunan perumahan direncanakan di atas lahan :

- Sertifikat HGB Nomor : 1113 atas nama PT. Mutiara Development, seluas 40.000 M2.
- Sertifikat HGB Nomor : 1125 atas nama Yayasan Hang Kangs seluas 30.000 M2
- Sertifikat HGB Nomor: 1126 atas nama Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo.
- Sebelum dimulainya pembangunan perumahan di atas lahan SHGB Nomor : 1113 atas nama PT. Mutiara Development, seluas 40.000 M2; SHGB Nomor : 1125 atas nama Yayasan Hang Kangs seluas 30.000 M2; dan SHGB Nomor: 1126 atas nama Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo, kemudian saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 11 Oktober 2011, saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development mengirim surat ke BPN Medan, untuk dilakukan pengembalian atas 2 (dua) bidang tanah yang PT. Mutiara Development yang dibeli dari PT. binatang Babura Makmur, dan atas 2 (dua) bidang tanah dari kerja sama dengan pihak Yayasan Hang Kang dan SUWANDI KOESWOYO serta TERESAWATI KOESWOYO. Jawaban dari Kantor BPN yaitu Surat Nomor : 3057/312.07/XII/2011, perihal hasil berita acara pengembalian batas terhadap tanah Hak Guna Bangunan

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1112,1113,1125 dan 1126, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kepada PT. Mutiara Development, Yayasan Hang Kang dan Suwandi Koeswoyo serta Teresawaty Koeswoyo.

- Selanjutnya saksi Al Ichsan mengecek lokasi di lapangan, ternyata di atas tanah tersebut telah ada sirkuit multi fungsi road race milik Dispora PemProvsu yang dikelola oleh Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara.

Pengelolaan sirkuit multi fungsi road race oleh IMI Provinsi Sumatera Utara di jalan Pancing Medan, tersebut dilatar belakangi oleh :

- Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Road Race di Jalan Williem Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/11681/Diporasu/2009 tanggal 30 September 2009, yang ditandatangani oleh Parlautan Sibarani, SH (Kadispora PremProvinsi Sumatera Utara saat itu) dan Sdr. Musa Rajeckkshah (Ketua IMI Provinsi Sumatera Utara) yang isinya antara lain :
 - 1) Pasal 1 Pihak Pertama menyerahkan pemakaian / penggunaan, dan perawatan sirkuit road race yang terletak di Jalan Williem Iskandar Medan, dekat komplek sarana olah raga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pihak Kedua (IMI).
 - 2) Pasal 2 Pihak Kedua menerima penyerahan sirkuit road Race di Jalan Williem Iskandar Medan, sesuai dengan Pasal 1 di atas.
 - 3) Pasal 3 Pihak kedua diberi hak untuk mengurus, merawat, memelihara dan mengembangkan/membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan serta mempergunakan sebagai sarana olah raga otomotif dan tidak dibenarkan merubah fungsi ataupun mengalihkan kepada pihak lain. Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua.
 - 4) Pasal 4 Segala fasilitas yang dipersiapkan dan dibangun oleh pihak ke Dua untuk melengkapi fasilitas yang telah ada pada Sircuit Road Race Jalan Williem Iskandar Medan menjadi milik pihak Pertama dan pihak Ke Dua tidak akan menuntut ganti rugi atas hal tersebut yang dipergunakan untuk mengembangkan olah raga otomotif Sumatera Utara.
 - 5) Pasal 5 pihak Kedua agar menyampaikan laporan bulanan dan tahunan yang berkaitan dengan management, keuangan dan

Hal. 20 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil Sircuit Road Race kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara.

6) Pasal 6 pihak Kedua dalam hal pengelolaan sesuai Pasal 3 tersebut di atas akan diawasi oleh Time Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan berdasarkan peraturan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

7) Pasal 7 Apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kebijaksanaan lain tentang pengelolaan Sircuit Multi Fungsi Road Race tersebut, maka Pihak Kedua bersedia mematuhi dan tidak akan menuntut ganti rugi.

- Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Ristanto, SH.Sp.N (Kadispora PremProvinsi Sumatera Utara saat itu) dan Drs. H. Musa Rajeckkshah, M.Hum (Ketua IMI Provinsi Sumatera Utara) tertanggal 8 Juni 2011, yang isinya sebagai berikut :

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan, bahwa Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara menyerahkan pengelolaan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan kepada PengProv IMI Sumatera Utara, penyerahan pengelolaan dimaksud berkaitan dengan pemanfaatan dan / atau mengfungsikan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan termasuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dan tidak terbatas kepada perawatan, pemeliharaan dan pengembangan dan / atau membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan serta mempergunakan sebagai sarana olah raga otomotif dan / atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kedua belah pihak setuju dan / atau sepakat untuk membuat pernyataan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima ini sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 Pihak Pertama menyerahkan pengelolaan Sircuit Multi Fungsi yang terletak di Jalan Williem Iskandar Medan, dekat Komplek Prasarana Olah Raga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada pihak Ke dua. Pihak Kedua menerima penyerahan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan, sebagai dimaksud pada bunyi dalam pasal ini (denah, foto-foto, dan batas sircuit terlampir).

Hal. 21 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pasal 2 Pihak kedua diberi hak untuk mengurus, merawat dan mengembangkan dan/atau membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan olah raga otomotif dan atau kegiatan otomotif di samping itu, pihak kedua diberikan ijin untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain atas pengelolaan dan atau pemanfaatan sirkuit multi fungsi termasuk kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan olah raga otomotif. Dalam hal pemberian ijin ini pihak pertama membebaskan pihak kedua dari kewajiban-kewajiban pelaporan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 5 di bawah ini, sehingga segala sesuatu yang terkait kerjasama dengan pihak lain atas pengelolaan dan/atau pemanfaatan menjadi tanggungjawab pihak kedua secara keseluruhan. Pihak kedua tidak dibenarkan merubah fungsi ataupun mengalihkan kepada pihak lain. Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan tersebut menjadi tanggungjawab pihak kedua dan/atau ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Pasal 3 pihak kedua agar menyampaikan laporan bulanan/atau tahunan yang berkaitan dengan kegiatan sirkuit multi fungsi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Pasal 4, Sirkuit Multi Fungsi beserta fasilitas yang ada di dalamnya tetap merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pihak PengProv IMI Sumatera Utara wajib mengembalikan pengelolaan atas sirkuit multi fungsi apabila tidak dipergunakan lagi dan dengan nyata melanggar isi pasal-pasal dalam Berita Acara ini, kecuali asset barang bergerak baik yang melekat dan/atau tidak melekat sebagai satu kesatuan milik pihak kedua.
- 5) Pasal 5, PengProv IMI Sumatera Utara Pihak Kedua dalam hal pengelolaan atas sirkuit multi fungsi akan diawasi oleh Tim pengawas yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan berdasarkan Peraturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pasal 6, Pengelolaan atas sirkuit multi fungsi tidak akan berakhir akibat terjadinya penggantian kepala dinas, struktur organisasi, pengurus organisasi, dan lainnya. Apabila terjadi peggantian maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian yang baru wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal di dalam Berita Acara ini.

- Setelah PT. Mutiara Development mengetahui bahwa sebagian lahannya didirikan sirkuit multi fungsi race road, kemudian menulis surat Nomor : 056/U/L/MD/XII/2011 tertanggal 6 Desember 2011 kepada Kadispora Provinsi Sumatera Utara, perihal pagar pembatas yang menyatakan bahwa sebagian dari lintasan sirkuit yang dibangun oleh DISPORASU memasuki areal milik mereka, dan PT. Mutiara Development telah memasang plank bahwa mereka akan membangun rumah toko (Ruko).

Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan lahan sirkuit multi fungsi road race telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencari solusi permasalahan tersebut dengan prinsip win win solution demikian juga dalam hal pengamanan wilayah juga telah dilaksanakan Rapat oleh Polsekta Percut Sei Tuan dan Polresta Medan. Adapun rapat-rapat yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 1 Maret 2012, pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Kapolsek Percut Sei Tuan.
 - 2) Pada tanggal 7 Maret 2012, pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Rapat Asisten Administrasi dan Umum Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
 - 3) Pada tanggal 8 Juni 2012, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Rapat Utama Polresta Medan Jalan H. M. Said No. 1 Medan.
 - 4) Pada tanggal 20 Juni 2012, pukul 14.00 WIB bertempat di ruang Rapat Asisten Administrasi Umum dan Asset Lt. VIII Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
 - 5) Pada tanggal 16 Agustus 2012, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Rapat Disporasu Jalan Willem Iskandar No. 9 Medan.
 - 6) Pada tanggal 14 Agustus 2012, menghasilkan naskah perjanjian antara PemProvsu dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA**, SH Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu dengan AI ICHSAN sebagai Direktur PT. Mutiara Development, dengan Saksi F. NAPITULU KABAG OPS POLRESTA MEDAN.
- Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 dibuat Naskah Perjanjian antara PemProvsu yang diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA**, SH sebagai Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu dengan saksi AI Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development, dimana para pihak

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan musyawarah dalam rangka mencari penyelesaian permasalahan Sirkuit Multi Fungsi jalan Pancing Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan kesempatan diantaranya :

- 1) Pihak Pertama (Pemda Provinsi Sumatera Utara) mengakui bahwa sebagian Road Race Sirkuit Multi Fungsi Jln Pancing Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berada di luar areal perkantoran PemProvsu, yaitu masuk areal Pihak Kedua (PT. Mutiara Development).
- 2) Pihak Kedua (PT. Mutiara Development) bersedia membangun kembali Road Race Sirkuit Multi Fungsi sebagaimana yang dimaksud pada butir diareal perkantoran PemProvsu jalan Pancing sesuai volume dan design teknis spesifikasi perkerasan sirkuit yang ada di lahan Pihak Kedua, atas biaya pihak kedua (PT. Mutiara Development).
- 3) Pihak Kedua (PT. Mutiara Development) bersedia memberikan kesempatan kepada IMI Sumut untuk memanfaatkan Sirkuit Multi Fungsi tersebut, hingga satu minggu setelah PON XVIII Pekanbaru berakhir dan berjanji tidak akan melakukan pemagaran sebelum selsai pembangunan Road Race sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas.

- Realisasi dari Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012 antara PemProvsu yang diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA, SH** sebagai Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu dengan saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development tersebut, dengan biaya dari PT. Mutiara Development telah dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 032/10/I/Po.Perkap/2013 tanggal 8 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan Dan Pengelolaan Aset SetdaProvsu, Sdr. Syafruddin, SH.Mhum untuk melaksanakan pembangunan kembali Sirkuit Multi Fungsi di jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang ada di areal PT. Mutiara Development ke areal perkantoran PemProvsu jalan Pacing Medan antara tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan 8 April 2013.

Namun pada kenyataannya walaupun PT. Mutiara Development telah memenuhi isi Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012, dan adanya 3 (tiga) kali surat somasi dari PT. Mutiara Development kepada Kadispota Sumatera Utara yaitu Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL**, antara lain Nomor : 013/LO-LS,SH & R/S/II/2014

Hal. 24 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Februari 2014; Nomor : 015/LO-LS,SH & R/S/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014; Nomor : 019/LO-LS,SH & R/S-III/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014; serta terhitung sejak selesai dibangunnya sirkuit multi fungsi race road hingga dilaporkannya permasalahan ini ke pihak penyidik Kepolisian R.I. :

1) Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai Kadisporsu PemProvsu Sumatera Utara saat itu, tetap menguasai lahan milik PT. Mutiara Development yang dilakukan dengan cara :

- Tidak mengembalikan lahan kepada PT. Mutiara Development;
- Tidak mencabut Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Multi Fungsi di Jalan William Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 8 Juni 2011
- Tidak pernah memerintahkan/memerintahkan kepada IMI Provinsi Sumatera Utara untuk menggunakan sirkuit lama yang berada di atas tanah PT. Mutiara Development.

2) Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA, SH** yang menjabat Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu Dispora PemProvsu Sumatera Utara (saat itu), sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan, tetap menguasai lahan milik PT. Mutiara Development yang dilakukan dengan cara :

- Tidak mematuhi Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012 yang ditandatangani sendiri, sehingga walaupun PT. Mutiara Development telah mengeluarkan biaya untuk pembangunan sirkuit baru, lahan sirkuit lama tidak dikembalikan kepada PT. Mutiara Development.
- isi dari kesepakatan telah wanprestasi dan tetap menguasai lahan / sirkuit Pihak Dispora Provinsi Sumatera Utara dan IMI Provinsi Sumatera Utara tidak menyerahkan lahan yang terkena sirkuit multi fungsi tersebut ke PT. Mutiara Development yang mengakibatkan kerugian materil yang diderita oleh PT. Mutiara Development.
- Tidak melakukan upaya usulan kepada Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** untuk mengembalikan aset milik PT. Mutiara Development.

- Kerugian yang dialami oleh PT. Mutiara Development adalah :

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Mutiara Development yang bergerak dibidang properti tidak bisa memanfaatkan atau membangun perumahan di atas bidang yang dikuasai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumut, Asisten Administrasi Umum dan Aset Setda Provinsi Sumut serta Pengurus IMI Provinsi Sumut.
 - Rusaknya batas bidang tanah milik PT. Mutiara Development, Yayasan Hang Kang, Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo para Saksi korban berupa tembok bata merah dan dibuang atau dipindahkan.
 - Biaya yang dikeluarkan oleh PT. Mutiara Development dalam rangka pemindahan kembali sirkuit multi fungsi dari lahan milik PT. Mutiara Development ke lahan milik perkantoran PemProvsu Sumatera Utara.
- Akibat perbuatan para Terdakwa telah menguntungkan pihak Dispora Provinsi Sumatera Utara maupun IMI Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :
- IMI Provinsi Sumatera Utara dan Dispora PemProvsu Sumatera Utara masih menguasai lahan sirkuit di atas tanah milik PT. Mutiara Development.
 - IMI Provinsi Sumatera Utara telah mengadakan kegiatan pembinaan dengan mengadakan turnamen atau kegiatan olah raga otomotif kurang lebih setiap tahun 6 (enam) kali kegiatan dari tahun 2009 sampai dengan 2012, dan setiap kegiatan pihak IMI tidak ditarik retribusi oleh Disporasu, baru pada tahun 2014 ada retribusi karena ada Perda tentang penarikan retribusi maka setiap kegiatan olah raga otomotif dikenai retribusi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 429 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP.19630421 198602 1 002 bersama-sama dengan Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA** sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP.19570617 1977, antara tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 26 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, membantu melakukan kejahatan, sebagai pegawai negeri yang dengan melampaui batas kekuasaannya atau dengan tidak memperhatikan peraturan yang ditentukan dalam undang-undang umum, masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak dengan kemauan orang itu atau jika pegawai negeri itu dengan melawan hak ada di tempat itu dan dengan tidak segera ia pergi dari tempat setelah diperintahkan oleh atau atas nama yang berhak.

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada tanggal 08 Desember 2010, telah dibuat perjanjian kerjasama antara YAYASAN HANG KANG yang diwakili oleh ketuanya SUWANDI KOESWOYO dengan PT. Mutiara Development yang diwakili oleh saksi AL ICSHAN dan IRWAN JUNAIDI untuk membangun perumahan, yang isinya perjanjian tersebut kurang lebih sebagai berikut :

- Mendirikan bangunan-bangunan (rumah-rumah) berikut fasilitas-fasilitasnya dan atas bangunan tersebut pihak PT.Mutiara Development diberi wewenang untuk memasarkan.
- Segala biaya yang timbul atas pembangunan rumah tersebut menjadi tanggung jawab PT. Mutiara Development.
- Hasil dari penjualan bangunan (rumah) tersebut pemilik tanah (Yayasan Hang Kang) mendapatkan bagian 35 % sedangkan PT. Mutiara Development mendapatkan bagian 65%.

Pembangunan perumahan direncanakan di atas lahan :

- Sertifikat HGB Nomor : 1113 atas nama PT. Mutiara Development, seluas 40.000 M2.
- Sertifikat HGB Nomor : 1125 atas nama Yayasan Hang Kangs seluas 30.000 M2
- Sertifikat HGB Nomor: 1126 atas nama Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo.

- Sebelum dimulainya pembangunan perumahan di atas lahan SHGB Nomor : 1113 atas nama PT. Mutiara Development, seluas 40.000 M2; SHGB Nomor : 1125 atas nama Yayasan Hang Kangs seluas 30.000 M2; dan SHGB Nomor: 1126 atas nama Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo, kemudian saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Oktober 2011, saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development mengirim surat ke BPN Medan, untuk dilakukan pengembalian atas 2 (dua) bidang tanah yang PT. Mutiara

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development yang dibeli dari PT. binatang Babura Makmur, dan atas 2 (dua) bidang tanah dari kerja sama dengan pihak Yayasan Hang Kang dan SUWANDI KOESWOYO serta TERESAWATI KOESWOYO. Jawaban dari Kantor BPN yaitu Surat Nomor : 3057/312.07/XII/2011, perihal hasil berita acara pengembalian batas terhadap tanah Hak Guna Bangunan No. 1112,1113,1125 dan 1126, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kepada PT. Mutiara Development, Yayasan Hang Kang dan Suwandi Koeswoyo serta Teresawaty Koeswoyo.

- Selanjutnya saksi Al Ichsan mengecek lokasi di lapangan, ternyata di atas tanah tersebut telah ada sirkuit multi fungsi road race milik Dispora PemProvsu yang dikelola oleh Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara.
- Pengelolaan sirkuit multi fungsi road race oleh IMI Provinsi Sumatera Utara di jalan Pancing Medan, tersebut dilatar belakangi oleh :
 - Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Road Race di Jalan Williem Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/11681/Diporasu/2009 tanggal 30 September 2009, yang ditandatangani oleh Parlautan Sibarani, SH (Kadispora PremProvinsi Sumatera Utara saat itu) dan Sdr. Musa Rajeckkshah (Ketua IMI Provinsi Sumatera Utara) yang isinya antara lain :
 - 1) Pasal 1 Pihak Pertama menyerahkan pemakaian / penggunaan, dan perawatan sirkuit road race yang terletak di Jalan Williem Iskandar Medan, dekat kompleks sarana olah raga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pihak Kedua (IMI).
 - 2) Pasal 2 Pihak Kedua menerima penyerahan sirkuit road Race di Jalan Williem Iskandar Medan, sesuai dengan Pasal 1 di atas.
 - 3) Pasal 3 Pihak kedua diberi hak untuk mengurus, merawat, memelihara dan mengembangkan/membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan serta mempergunakan sebagai sarana olah raga otomotif dan tidak dibenarkan merubah fungsi ataupun mengalihkan kepada pihak lain. Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua.
 - 4) Pasal 4 Segala fasilitas yang dipersiapkan dan dibangun oleh pihak ke Dua untuk melengkapi fasilitas yang telah ada pada Sircuit Road Race Jalan Williem Iskandar Medan menjadi milik pihak Pertama dan pihak Ke Dua tidak akan menuntut ganti rugi atas hal tersebut

Hal. 28 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipergunakan untuk mengembangkan olah raga otomotif Sumatera Utara.

- 5) Pasal 5 pihak Kedua agar menyampaikan laporan bulanan dan tahunan yang berkaitan dengan management, keuangan dan personil Sircuit Road Race kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara.
 - 6) Pasal 6 pihak Kedua dalam hal pengelolaan sesuai Pasal 3 tersebut di atas akan diawasi oleh Time Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan berdasarkan peraturan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
 - 7) Pasal 7 Apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kebijaksanaan lain tentang pengelolaan Sircuit Multi Fungsi Road Race tersebut, maka Pihak Kedua bersedia mematuhi dan tidak akan menuntut ganti rugi.
- Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Ristanto, SH.Sp.N (Kadispora PremProvinsi Sumatera Utara saat itu) dan Drs. H. Musa Rajeckshah, M.Hum (Ketua IMI Provinsi Sumatera Utara) tertanggal 8 Juni 2011, yang isinya sebagai berikut :

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan, bahwa Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara menyerahkan pengelolaan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan kepada PengProv IMI Sumatera Utara, penyerahan pengelolaan dimaksud berkaitan dengan pemanfaatan dan / atau mengfungsikan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan termasuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dan tidak terbatas kepada perawatan, pemeliharaan dan pengembangan dan / atau membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan serta mempergunakan sebagai sarana olah raga otomotif dan / atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kedua belah pihak setuju dan / atau sepakat untuk membuat pernyataan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima ini sebagai berikut :
 - 7) Pasal 1 Pihak Pertama menyerahkan pengelolaan Sircuit Multi Fungsi yang terletak di Jalan Williem Iskandar Medan, dekat Komplek Prasarana Olah Raga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada pihak Ke dua. Pihak Kedua menerima penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirkuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan, sebagai dimaksud pada bunyi dalam pasal ini (denah, foto-foto, dan batas sirkuit terlampir).

- 8) Pasal 2 Pihak kedua diberi hak untuk mengurus, merawat dan mengembangkan dan/atau membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan olah raga otomotif dan atau kegiatan otomotif. di samping itu, pihak kedua diberikan ijin untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain atas pengelolaan dan atau pemanfaatan sirkuit multi fungsi termasuk kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan olah raga otomotif. Dalam hal pemberian ijin ini pihak pertama membebaskan pihak kedua dari kewajiban-kewajiban pelaporan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 5 di bawah ini, sehingga segala sesuatu yang terkait kerjasama dengan pihak lain atas pengelolaan dan/atau pemanfaatan menjadi tanggungjawab pihak kedua secara keseluruhan. Pihak kedua tidak dibenarkan merubah fungsi ataupun mengalihkan kepada pihak lain. Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan tersebut menjadi tanggungjawab pihak kedua dan/atau ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 9) Pasal 3 pihak kedua agar menyampaikan laporan bulanan/atau tahunan yang berkaitan dengan kegiatan sirkuit multi fungsi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara.
- 10) Pasal 4, Sirkuit Multi Fungsi beserta fasilitas yang ada di dalamnya tetap merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pihak PengProv IMI Sumatera Utara wajib mengembalikan pengelolaan atas sirkuit multi fungsi apabila tidak dipergunakan lagi dan dengan nyata melanggar isi pasal-pasal dalam Berita Acara ini, kecuali asset barang bergerak baik yang melekat dan/atau tidak melekat sebagai satu kesatuan milik pihak kedua.
- 11) Pasal 5, PengProv IMI Sumatera Utara Pihak Kedua dalam hal pengelolaan atas sirkuit multi fungsi akan diawasi oleh Tim pengawas yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan berdasarkan Peraturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 30 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Pasal 6, Pengelolaan atas sirkuit multi fungsi tidak akan berakhir akibat terjadinya penggantian kepala dinas, struktur organisasi, pengurus organisasi, dan lainnya. Apabila terjadi penggantian maka penggantian yang baru wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal di dalam Berita Acara ini.

- Setelah PT. Mutiara Development mengetahui bahwa sebagian lahannya didirikan sirkuit multi fungsi race road, kemudian menulis surat Nomor : 056/U/L/MD/XII/2011 tertanggal 6 Desember 2011 kepada Kadispota Provinsi Sumatera Utara, perihal pagar pembatas yang menyatakan bahwa sebagian dari lintasan sirkuit yang dibangun oleh DISPORASU memasuki areal milik mereka, dan PT. Mutiara Development telah memasang plank bahwa mereka akan membangun rumah toko (Ruko).

Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan lahan sirkuit multi fungsi road race telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencari solusi permasalahan tersebut dengan prinsip win win solution demikian juga dalam hal pengamanan wilayah juga telah dilaksanakan Rapat oleh Polsekta Percut Sei Tuan dan Polresta Medan. Adapun rapat-rapat yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Maret 2012, pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Kapolsek Percut Sei Tuan.
- Pada tanggal 7 Maret 2012, pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Rapat Asisten Administrasi dan Umum Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
- Pada tanggal 8 Juni 2012, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Rapat Utama Polresta Medan Jalan H. M. Said No. 1 Medan.
- Pada tanggal 20 Juni 2012, pukul 14.00 WIB bertempat di ruang Rapat Asisten Administrasi Umum dan Asset Lt. VIII Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
- Pada tanggal 16 Agustus 2012, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Rapat Disporasu Jalan Willem Iskandar No. 9 Medan.
- Pada tanggal 14 Agustus 2012, menghasilkan naskah perjanjian antara PemProvsu dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA**, SH Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu dengan AI ICHSAN sebagai Direktur PT. Mutiara Development, dengan Saksi F. NAPITULU KABAG OPS POLRESTA MEDAN.

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 dibuat Naskah Perjanjian antara PemProvsu yang diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA, SH** sebagai Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu dengan saksi Al Ihsan selaku Direktur PT. Mutiara Development, dimana para pihak telah melakukan musyawarah dalam rangka mencari penyelesaian permasalahan Sirkuit Multi Fungsi jalan Pancing Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan kesepakatan diantaranya :

- 1) Pihak Pertama (Pemda Provinsi Sumatera Utara) mengakui bahwa sebagian Road Race Sirkuit Multi Fungsi Jln Pancing Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berada di luar areal perkantoran PemProvsu, yaitu masuk areal Pihak Kedua (PT. Mutiara Development).
 - 2) Pihak Kedua (PT. Mutiara Development) bersedia membangun kembali Road Race Sirkuit Multi Fungsi sebagaimana yang dimaksud pada butir diareal perkantoran PemProvsu jalan Pancing sesuai volume dan design teknis spesifikasi perkerasan sirkuit yang ada di lahan Pihak Kedua, atas biaya pihak kedua (PT. Mutiara Development).
 - 3) Pihak Kedua (PT. Mutiara Development) bersedia memberikan kesempatan kepada IMI Sumut untuk memanfaatkan Sirkuit Multi Fungsi tersebut , hingga satu minggu setelah PON XVIII Pekanbaru berakhir dan berjanji tidak akan melakukan pemagaran sebelum selsai pembangunan Road Race sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas.
- Realisasi dari Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012 antara PemProvsu yang diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA, SH** sebagai Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu dengan saksi Al Ihsan selaku Direktur PT. Mutiara Development tersebut, dengan biaya dari PT. Mutiara Development telah dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 032/10/I/Po.Perkap/2013 tanggal 8 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan Dan Pengelolaan Aset SetdaProvsu, Sdr. Syafruddin, SH.Mhum untuk melaksanakan pembangunan kembali Sirkuit Multi Fungsi di jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang ada di areal PT. Mutiara Development ke areal perkantoran PemProvsu jalan Pacing Medan antara tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan 8 April 2013.
- Namun pada kenyataannya walaupun PT. Mutiara Development telah memenuhi isi Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012, dan adanya 3 (tiga) kali surat somasi dari PT. Mutiara Development kepada Kadispورا

Hal. 32 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara yaitu Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL**, antara lain Nomor : 013/LO-LS,SH & R/S/II/2014 tertanggal 13 Februari 2014; Nomor : 015/LO-LS,SH & R/S/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014; Nomor : 019/LO-LS,SH & R/S-III/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014; serta terhitung sejak selesai dibangunnya sirkuit multi fungsi race road hingga dilaporkannya permasalahan ini ke pihak penyidik Kepolisian R.I. :

1) Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai Kadispota PemProvsu Sumatera Utara saat itu, tetap menguasai lahan milik PT. Mutiara Development yang dilakukan dengan cara :

- Tidak mengembalikan lahan kepada PT. Mutiara Development;
- Tidak mencabut Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Multi Fungsi di Jalan William Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 8 Juni 2011
- Tidak pernah memerintahkan/memerintahkan kepada IMI Provinsi Sumatera Utara untuk menggunakan sirkuit lama yang berada di atas tanah PT. Mutiara Development.

2) Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA, SH** yang menjabat Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu Dispora PemProvsu Sumatera Utara (saat itu), sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan, tetap menguasai lahan milik PT. Mutiara Development yang dilakukan dengan cara ::

- Tidak mematuhi Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012 yang ditandatangani sendiri, sehingga walaupun PT. Mutiara Development telah mengeluarkan biaya untuk pembangunan sirkuit baru, lahan sirkuit lama tidak dikembalikan kepada PT. Mutiara Development.
- isi dari kesepakatan telah wanprestasi dan tetap menguasai lahan / sirkuit Pihak Dispora Provinsi Sumatera Utara dan IMI Provinsi Sumatera Utara tidak menyerahkan lahan yang terkena sirkuit multi fungsi tersebut ke PT. Mutiara Development yang mengakibatkan kerugian materil yang diderita oleh PT. Mutiara Development.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan upaya usulan kepada Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** untuk mengembalikan aset milik PT. Mutiara Development.
- Kerugian yang dialami oleh PT. Mutiara Development adalah :
 - PT. Mutiara Development yang bergerak dibidang properti tidak bisa memanfaatkan atau membangun perumahan di atas bidang yang dikuasai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumut, Asisten Administrasi Umum dan Aset Setda Provinsi Sumut serta Pengurus IMI Provinsi Sumut.
 - Rusaknya batas bidang tanah milik PT. Mutiara Development, Yayasan Hang Kang, Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo para Saksi korban berupa tembok bata merah dan dibuang atau dipindahkan.
 - Biaya yang dikeluarkan oleh PT. Mutiara Development dalam rangka pemindahan kembali sirkuit multi fungsi dari lahan milik PT. Mutiara Development ke lahan milik perkantoran PemProvsu Sumatera Utara.
- Akibat perbuatan para Terdakwa telah menguntungkan pihak Dispora Provinsi Sumatera Utara maupun IMI Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :
 - IMI Provinsi Sumatera Utara dan Dispora PemProvsu Sumatera Utara masih menguasai lahan sirkuit di atas tanah milik PT. Mutiara Development.
 - IMI Provinsi Sumatera Utara telah mengadakan kegiatan pembinaan dengan mengadakan turnamen atau kegiatan olah raga otomotif kurang lebih setiap tahun 6 (enam) kali kegiatan dari tahun 2009 sampai dengan 2012, dan setiap kegiatan pihak IMI tidak ditarik retribusi oleh Disporasu, baru pada tahun 2014 ada retribusi karena ada Perda tentang penarikan retribusi maka setiap kegiatan olah raga otomotif dikenai retribusi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 429 Ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** bersama-sama dengan Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA**, bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Hal. 34 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu antara tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada tanggal 08 Desember 2010, telah dibuat perjanjian kerjasama antara YAYASAN HANG KANG yang diwakili oleh ketuanya SUWANDI KOESWOYO dengan PT. Mutiara Development yang diwakili oleh saksi AL ICSHAN dan IRWAN JUNAIDI untuk membangun perumahan, yang isinya perjanjian tersebut kurang lebih sebagai berikut :
 - Mendirikan bangunan-bangunan (rumah-rumah) berikut fasilitas-fasilitasnya dan atas bangunan tersebut pihak PT.Mutiara Development diberi wewenang untuk memasarkan.
 - Segala biaya yang timbul atas pembangunan rumah tersebut menjadi tanggung jawab PT. Mutiara Development.
 - Hasil dari penjualan bangunan (rumah) tersebut pemilik tanah (Yayasan Hang Kang) mendapatkan bagian 35 % sedangkan PT. Mutiara Development mendapatkan bagian 65%.Pembangunan perumahan direncanakan di atas lahan :
 - Sertifikat HGB Nomor : 1113 atas nama PT. Mutiara Development, seluas 40.000 M2.
 - Sertifikat HGB Nomor : 1125 atas nama Yayasan Hang Kangs seluas 30.000 M2
 - Sertifikat HGB Nomor: 1126 atas nama Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo.
- Sebelum dimulainya pembangunan perumahan di atas lahan SHGB Nomor : 1113 atas nama PT. Mutiara Development, seluas 40.000 M2; SHGB Nomor : 1125 atas nama Yayasan Hang Kangs seluas 30.000 M2; dan SHGB Nomor: 1126 atas nama Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo, kemudian saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Oktober 2011, saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development mengirim surat ke BPN Medan, untuk dilakukan pengembalian atas 2 (dua) bidang tanah yang PT. Mutiara Development yang dibeli dari PT. binatang Babura Makmur, dan atas 2 (dua) bidang tanah dari kerja sama dengan pihak Yayasan Hang Kang dan SUWANDI KOESWOYO serta TERESAWATI KOESWOYO. Jawaban dari Kantor BPN yaitu Surat Nomor : 3057/312.07/XII/2011, perihal hasil berita acara pengembalian batas terhadap tanah Hak Guna Bangunan No. 1112,1113,1125 dan 1126, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kepada PT. Mutiara Development, Yayasan Hang Kang dan Suwandi Koeswoyo serta Teresawaty Koeswoyo.
- Selanjutnya saksi Al Ichsan mengecek lokasi di lapangan, ternyata di atas tanah tersebut telah ada sirkuit multi fungsi road race milik Dispora PemProvsu yang dikelola oleh Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara.
- Pengelolaan sirkuit multi fungsi road race oleh IMI Provinsi Sumatera Utara di jalan Pancing Medan, tersebut dilatar belakangi oleh :
 - Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sircuit Road Race di Jalan Williem Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/11681/Diporasu/2009 tanggal 30 September 2009, yang ditandatangani oleh Parlautan Sibarani, SH (Kadispora PremProvinsi Sumatera Utara saat itu) dan Sdr. Musa Rajeckkshah (Ketua IMI Provinsi Sumatera Utara) yang isinya antara lain :
 - 1) Pasal 1 Pihak Pertama menyerahkan pemakaian / penggunaan, dan perawatan sirkuit road race yang terletak di Jalan Williem Iskandar Medan, dekat komplek sarana olah raga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pihak Kedua (IMI).
 - 2) Pasal 2 Pihak Kedua menerima penyerahan sirkuit road Race di Jalan Williem Iskandar Medan, sesuai dengan Pasal 1 di atas.
 - 3) Pasal 3 Pihak kedua diberi hak untuk mengurus, merawat, memelihara dan mengembangkan/membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan serta mempergunakan sebagai sarana olah raga otomotif dan tidak dibenarkan merubah fungsi ataupun mengalihkan kepada pihak lain. Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua.
 - 4) Pasal 4 Segala fasilitas yang dipersiapkan dan dibangun oleh pihak ke Dua untuk melengkapi fasilitas yang telah ada pada

Hal. 36 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sircuit Road Race Jalan Williem Iskandar Medan menjadi milik pihak Pertama dan pihak Ke Dua tidak akan menuntut ganti rugi atas hal tersebut yang dipergunakan untuk mengembangkan olah raga otomotif Sumatera Utara.

- 5) Pasal 5 pihak Kedua agar menyampaikan laporan bulanan dan tahunan yang berkaitan dengan management, keuangan dan personil Sircuit Road Race kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara.
 - 6) Pasal 6 pihak Kedua dalam hal pengelolaan sesuai Pasal 3 tersebut di atas akan diawasi oleh Time Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan berdasarkan peraturan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
 - 7) Pasal 7 Apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kebijaksanaan lain tentang pengelolaan Sircuit Multi Fungsi Road Race tersebut, maka Pihak Kedua bersedia mematuhiya dan tidak akan menuntut ganti rugi.
- Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Ristanto, SH.Sp.N (Kadispora PremProvinsi Sumatera Utara saat itu) dan Drs. H. Musa Rajeckkshah, M.Hum (Ketua IMI Provinsi Sumatera Utara) tertanggal 8 Juni 2011, yang isinya sebagai berikut :

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan, bahwa Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara menyerahkan pengelolaan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan kepada PengProv IMI Sumatera Utara, penyerahan pengelolaan dimaksud berkaitan dengan pemanfaatan dan / atau mengfungsikan Sircuit Multi Funs di Jalan Williem Iskandar Medan termasuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dan tidak terbatas kepada perawatan, pemeliharaan dan pengembangan dan / atau membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan serta mempergunakan sebagai sarana olah raga otomotif dan / atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kedua belah pihak setuju dan / atau sepakat untuk membuat pernyataan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima ini sebagai berikut :

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 1 Pihak Pertama menyerahkan pengelolaan Sircuit Multi Fungsi yang terletak di Jalan Williem Iskandar Medan, dekat Komplek Prasarana Olah Raga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada pihak Ke dua. Pihak Kedua menerima penyerahan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan, sebagai dimaksud pada bunyi dalam pasal ini .
- 2) Pasal 2 Pihak kedua diberi hak untuk mengurus, merawat dan mengembangkan dan/atau membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan olah raga otomotif dan atau kegiatan otomotif.di samping itu, pihak kedua diberikan ijin untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain atas pengelolaan dan atau pemanfaatan sircuit multi fungsi termasuk kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan olah raga otomotif. Dalam hal pemberian ijin ini pihak pertama membebaskan pihak kedua dari kewajiban-kewajiban pelaporan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 5 di bawah ini, sehingga segala sesuatu yang terkait kerjasama dengan pihak lain atas pengelolaan dan/atau pemanfaatan menjadi tanggungjawab pihak kedua secara keseluruhan. Pihak kedua tidak dibenarkan merubah fungsi ataupun mengalihkan kepada pihak lain. Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan tersebut menjadi tanggungjawab pihak kedua dan/atau ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Pasal 3 pihak kedua agar menyampaikan laporan bulanan/atau tahunan yang berkaitan dengan kegiatan sircuit multi fungsi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Pasal 4, Sircuit Multi Fungsi beserta fasilitas yang ada di dalamnya tetap merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pihak PengProv IMI Sumatera Utara wajib mengembalikan pengelolaan atas sircuit multi fungsi apabila tidak dipergunakan lagi dan dengan nyata melanggar isi pasal-pasal dalam Berita Acara ini, kecuali asset barang bergerak baik yang melekat dan/atau tidak melekat sebagai satu kesatuan milik pihak kedua.
- 5) Pasal 5, PengProv IMI Sumatera Utara Pihak Kedua dalam hal pengelolaan atas sircuit multi fungsi akan diawasi oleh Tim pengawas yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah

Hal. 38 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raga Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan berdasarkan Peraturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- 6) Pasal 6, Pengelolaan atas sirkuit multi fungsi tidak akan berakhir akibat terjadinya penggantian kepala dinas, struktur organisasi, pengurus organisasi, dan lainnya. Apabila terjadi penggantian maka penggantian yang baru wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal di dalam Berita Acara ini.

- Setelah PT. Mutiara Development mengetahui bahwa sebagian lahannya didirikan sirkuit multi fungsi race road, kemudian menulis surat Nomor : 056/U/L/MD/XII/2011 tertanggal 6 Desember 2011 kepada Kadispota Provinsi Sumatera Utara, perihal pagar pembatas yang menyatakan bahwa sebagian dari lintasan sirkuit yang dibangun oleh DISPORASU memasuki areal milik mereka, dan PT. Mutiara Development telah memasang plank bahwa mereka akan membangun rumah toko (Ruko).

Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan lahan sirkuit multi fungsi road race telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencari solusi permasalahan tersebut dengan prinsip win win solution demikian juga dalam hal pengamanan wilayah juga telah dilaksanakan Rapat oleh Polsekta Percut Sei Tuan dan Polresta Medan. Adapun rapat-rapat yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Maret 2012, pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Kapolsek Percut Sei Tuan.
- Pada tanggal 7 Maret 2012, pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Rapat Asisten Administrasi dan Umum Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
- Pada tanggal 8 Juni 2012, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Rapat Utama Polresta Medan Jalan H. M. Said No. 1 Medan.
- Pada tanggal 20 Juni 2012, pukul 14.00 WIB bertempat di ruang Rapat Asisten Administrasi Umum dan Asset Lt. VIII Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
- Pada tanggal 16 Agustus 2012, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Rapat Disporasu Jalan Willem Iskandar No. 9 Medan.
- Pada tanggal 14 Agustus 2012, menghasilkan naskah perjanjian antara PemProvsu dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA**, SH Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Al ICHSAN sebagai Direktur PT. Mutiara Development, dengan Saksi F. NAPITULU KABAG OPS POLRESTA MEDAN.

- Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 dibuat Naskah Perjanjian antara PemProvsu yang diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA, SH** sebagai Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu dengan saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development, dimana para pihak telah melakukan musyawarah dalam rangka mencari penyelesaian permasalahan Sirkuit Multi Fungsi jalan Pancing Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan kesempatan diantaranya :
 - 1) Pihak Pertama (Pemda Provinsi Sumatera Utara) mengakui bahwa sebagian Road Race Sirkuit Multi Fungsi Jln Pancing Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berada di luar areal perkantoran PemProvsu, yaitu masuk areal Pihak Kedua (PT. Mutiara Development).
 - 2) Pihak Kedua (PT. Mutiara Development) bersedia membangun kembali Road Race Sirkuit Multi Fungsi sebagaimana yang dimaksud pada butir diareal perkantoran PemProvsu jalan Pancing sesuai volume dan design teknis spesifikasi perkerasan sirkuit yang ada di lahan Pihak Kedua, atas biaya pihak kedua (PT. Mutiara Development).
 - 3) Pihak Kedua (PT. Mutiara Development) beresdia memberikan kesempatan kepada IMI Sumut untuk memanfaatkan Sirkuit Multi Fungsi tersebut, hingga satu minggu setelah PON XVIII Pekanbaru berakhir dan berjanji tidak akan melakukan pemagaran sebelum selsai pembangunan Road Race sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas.
- Realisasi dari Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012 antara PemProvsu yang diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA, SH** sebagai Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu dengan saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development tersebut, dengan biaya dari PT. Mutiara Development telah dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 032/10/I/Po.Perkap/2013 tanggal 8 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan Dan Pengelolaan Aset SetdaProvsu, Sdr. Syafruddin, SH.Mhum untuk melaksanakan pembangunan kembali Sirkuit Multi Fungsi di jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang ada di areal PT. Mutiara Development ke areal perkantoran PemProvsu jalan Pacing Medan antara tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan 8 April 2013.

Hal. 40 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada kenyataannya walaupun PT. Mutiara Development telah memenuhi isi Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012, dan adanya 3 (tiga) kali surat somasi dari PT. Mutiara Development kepada Kadispota Sumatera Utara, Terdakwa I. Ir. **KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHROL KAMAL**, antara lain Nomor : 013/LO-LS,SH & R/S/II/2014 tertanggal 13 Februari 2014; Nomor : 015/LO-LS,SH & R/S/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014; Nomor : 019/LO-LS,SH & R/S-III/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014; serta terhitung sejak selesai dibangunnya sirkuit multi fungsi race road hingga dilaporkannya permasalahan ini ke pihak penyidik Kepolisian R.I. :

1. Terdakwa I. Ir. **KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHROL KAMAL** sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai Kadispota PemProvsu Sumatera Utara saat itu, tetap menguasai lahan milik PT. Mutiara Development yang dilakukan dengan cara :

- Tidak mengembalikan lahan kepada PT. Mutiara Development;
- Tidak mencabut Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Multi Fungsi di Jalan William Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 8 Juni 2011
- Tidak pernah memerintahkan/memerintahkan kepada IMI Provinsi Sumatera Utara untuk menggunakan sirkuit lama yang berada di atas tanah PT. Mutiara Development.

2. Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA, SH** yang menjabat Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu Dispora PemProvsu Sumatera Utara (saat itu), sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan, tetap menguasai lahan milik PT. Mutiara Development yang dilakukan dengan cara ::

- Tidak mematuhi Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012 yang ditandatangani sendiri, sehingga walaupun PT. Mutiara Development telah mengeluarkan biaya untuk pembangunan sirkuit baru, lahan sirkuit lama tidak dikembalikan kepada PT. Mutiara Development.
- isi dari kesepakatan telah wanprestasi dan tetap menguasai lahan / sirkuit Pihak Dispora Provinsi Sumatera Utara dan IMI Provinsi Sumatera Utara tidak menyerahkan lahan yang terkena sirkuit multi fungsi tersebut ke PT. Mutiara Development yang

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian materil yang diderita oleh PT. Mutiara Development.

- Tidak melakukan upaya usulan kepada Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** untuk mengembalikan aset milik PT. Mutiara Development.
- Sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Mutiara Development adalah :
 - PT. Mutiara Development yang bergerak dibidang properti tidak bisa memanfaatkan atau membangun perumahan di atas bidang yang dikuasai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumut, Asisten Administrasi Umum dan Aset Setda Provinsi Sumut serta Pengurus IMI Provinsi Sumut.
 - Rusaknya batas bidang tanah milik PT. Mutiara Development, Yayasan Hang Kang, Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo para Saksi korban berupa tembok bata merah dan dibuang atau dipindahkan.
 - Biaya yang dikeluarkan oleh PT. Mutiara Development dalam rangka pemindahan kembali sirkuit multi fungsi dari lahan milik PT. Mutiara Development ke lahan milik perkantoran PemProvsu Sumatera Utara.
- Akibat perbuatan para Terdakwa telah menguntungkan pihak Dispora Provinsi Sumatera Utara maupun IMI Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :
 - IMI Provinsi Sumatera Utara dan Dispora PemProvsu Sumatera Utara masih menguasai lahan sirkuit di atas tanah milik PT. Mutiara Development.
 - IMI Provinsi Sumatera Utara telah mengadakan kegiatan pembinaan dengan mengadakan turnamen atau kegiatan olah raga otomotif kurang lebih setiap tahun 6 (enam) kali kegiatan dari tahun 2009 sampai dengan 2012, dan setiap kegiatan pihak IMI tidak ditarik retribusi oleh Disporasu, baru pada tahun 2014 ada retribusi karena ada Perda tentang penarikan retribusi maka setiap kegiatan olah raga otomotif dikenai retribusi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** bersama-sama dengan Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA**, bertindak sebagai

Hal. 42 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu antara tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, membantu melakukan kejahatan dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada tanggal 08 Desember 2010, telah dibuat perjanjian kerjasama antara YAYASAN HANG KANG yang diwakili oleh ketuanya SUWANDI KOESWOYO dengan PT. Mutiara Development yang diwakili oleh saksi AL ICSHAN dan IRWAN JUNAIDI untuk membangun perumahan, yang isinya perjanjian tersebut kurang lebih sebagai berikut :
 - Mendirikan bangunan-bangunan (rumah-rumah) berikut fasilitas-fasilitasnya dan atas bangunan tersebut pihak PT.Mutiara Development diberi wewenang untuk memasarkan.
 - Segala biaya yang timbul atas pembangunan rumah tersebut menjadi tanggung jawab PT. Mutiara Development.
 - Hasil dari penjualan bangunan (rumah) tersebut pemilik tanah (Yayasan Hang Kang) mendapatkan bagian 35 % sedangkan PT. Mutiara Development mendapatkan bagian 65%.

Pembangunan perumahan direncanakan di atas lahan :

- Sertifikat HGB Nomor : 1113 atas nama PT. Mutiara Development, seluas 40.000 M2.
- Sertifikat HGB Nomor : 1125 atas nama Yayasan Hang Kangs seluas 30.000 M2
- Sertifikat HGB Nomor: 1126 atas nama Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo.
- Sebelum dimulainya pembangunan perumahan di atas lahan SHGB Nomor : 1113 atas nama PT. Mutiara Development, seluas 40.000 M2; SHGB Nomor : 1125 atas nama Yayasan Hang Kangs seluas 30.000 M2; dan SHGB Nomor: 1126 atas nama Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo, kemudian saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Oktober 2011, saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara Development mengirim surat ke BPN Medan, untuk dilakukan pengembalian atas 2 (dua) bidang tanah yang PT. Mutiara Development yang dibeli dari PT. binatang Babura Makmur, dan atas 2 (dua) bidang tanah dari kerja sama dengan pihak Yayasan Hang Kang dan SUWANDI KOESWOYO serta TERESAWATI KOESWOYO. Jawaban dari Kantor BPN yaitu Surat Nomor : 3057/312.07/XII/2011, perihal hasil berita acara pengembalian batas terhadap tanah Hak Guna Bangunan No. 1112,1113,1125 dan 1126, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kepada PT. Mutiara Development, Yayasan Hang Kang dan Suwandi Koeswoyo serta Teresawaty Koeswoyo.
- Selanjutnya saksi Al Ichsan mengecek lokasi di lapangan, ternyata di atas tanah tersebut telah ada sirkuit multi fungsi road race milik Dispora PemProvsu yang dikelola oleh Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara.
- Pengelolaan sirkuit multi fungsi road race oleh IMI Provinsi Sumatera Utara di jalan Pancing Medan, tersebut dilatar belakangi oleh :
 - Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sircuit Road Race di Jalan Williem Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/11681/Diporasu/2009 tanggal 30 September 2009, yang ditandatangani oleh Parlautan Sibarani, SH (Kadispora PremProvinsi Sumatera Utara saat itu) dan Sdr. Musa Rajeckkshah (Ketua IMI Provinsi Sumatera Utara) yang isinya antara lain :
 - 1) Pasal 1 Pihak Pertama menyerahkan pemakaian / penggunaan, dan perawatan sirkuit road race yang terletak di Jalan Williem Iskandar Medan, dekat komplek sarana olah raga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pihak Kedua (IMI).
 - 2) Pasal 2 Pihak Kedua menerima penyerahan sirkuit road Race di Jalan Williem Iskandar Medan, sesuai dengan Pasal 1 di atas.
 - 3) Pasal 3 Pihak kedua diberi hak untuk mengurus, merawat, memelihara dan mengembangkan/membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan serta mempergunakan sebagai sarana olah raga otomotif dan tidak dibenarkan merubah fungsi ataupun mengalihkan kepada pihak lain. Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua.
 - 4) Pasal 4 Segala fasilitas yang dipersiapkan dan dibangun oleh pihak ke Dua untuk melengkapi fasilitas yang telah ada pada Sircuit Road

Hal. 44 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Race Jalan Williem Iskandar Medan menjadi milik pihak Pertama dan pihak Ke Dua tidak akan menuntut ganti rugi atas hal tersebut yang dipergunakan untuk mengembangkan olah raga otomotif Sumatera Utara.

- 5) Pasal 5 pihak Kedua agar menyampaikan laporan bulanan dan tahunan yang berkaitan dengan management, keuangan dan personil Sircuit Road Race kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara.
 - 6) Pasal 6 pihak Kedua dalam hal pengelolaan sesuai Pasal 3 tersebut di atas akan diawasi oleh Time Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan berdasarkan peraturan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
 - 7) Pasal 7 Apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kebijaksanaan lain tentang pengelolaan Sircuit Multi Fungsi Road Race tersebut, maka Pihak Kedua bersedia mematuhiya dan tidak akan menuntut ganti rugi.
- Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Ristanto, SH.Sp.N (Kadispora PremProvinsi Sumatera Utara saat itu) dan Drs. H. Musa Rajeckshah, M.Hum (Ketua IMI Provinsi Sumatera Utara) tertanggal 8 Juni 2011, yang isinya sebagai berikut :

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan, bahwa Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara menyerahkan pengelolaan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan kepada PengProv IMI Sumatera Utara, penyerahan pengelolaan dimaksud berkaitan dengan pemanfaatan dan / atau mengfungsikan Sircuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan termasuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dan tidak terbatas kepada perawatan, pemeliharaan dan pengembangan dan / atau membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan serta mempergunakan sebagai sarana olah raga otomotif dan / atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kedua belah pihak setuju dan / atau sepakat untuk membuat pernyataan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima ini sebagai berikut :

 - a. Pasal 1 Pihak Pertama menyerahkan pengelolaan Sircuit Multi Fungsi yang terletak di Jalan Williem Iskandar Medan, dekat

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Prasarana Olah Raga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada pihak Ke dua. Pihak Kedua menerima penyerahan Sirkuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan, sebagai dimaksud pada bunyi dalam pasal ini (denah,foto-foto, dan batas sirkuit terlampir).

- b. Pasal 2 Pihak kedua diberi hak untuk mengurus, merawat dan mengembangkan dan/atau membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan olah raga otomotif dan atau kegiatan otomotif.di samping itu, pihak kedua diberikan ijin untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain atas pengelolaan dan atau pemanfaatan sirkuit multi fungsi termasuk kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan olah raga otomotif. Dalam hal pemberian ijin ini pihak pertama membebaskan pihak kedua dari kewajiban-kewajiban pelaporan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 5 di bawah ini, sehingga segala sesuatu yang terkait kerjasama dengan pihak lain atas pengelolaan dan/atau pemanfaatan menjadi tanggungjawab pihak kedua secara keseluruhan. Pihak kedua tidak dibenarkan merubah fungsi ataupun mengalihkan kepada pihak lain. Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan tersebut menjadi tanggungjawab pihak kedua dan/atau ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pasal 3 pihak kedua agar menyampaikan laporan bulanan/atau tahunan yang berkaitan dengan kegiatan sirkuit multi fungsi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara.
- d. Pasal 4, Sirkuit Multi Fungsi beserta fasilitas yang ada di dalamnya tetap merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pihak PengProv IMI Sumatera Utara wajib mengembalikan pengelolaan atas sirkuit multi fungsi apabila tidak dipergunakan lagi dan dengan nyata melanggar isi pasal-pasal dalam Berita Acara ini, kecuali asset barang bergerak baik yang melekat dan/atau tidak melekat sebagai satu kesatuan milik pihak kedua.
- e. Pasal 5, PengProv IMI Sumatera Utara Pihak Kedua dalam hal pengelolaan atas sirkuit multi fungsi akan diawasi oleh Tim pengawas yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan

Hal. 46 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Peraturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- f. Pasal 6, Pengelolaan atas sirkuit multi fungsi tidak akan berakhir akibat terjadinya penggantian kepala dinas, struktur organisasi, pengurus organisasi, dan lainnya. Apabila terjadi penggantian maka penggantian yang baru wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal di dalam Berita Acara ini.

- Setelah PT. Mutiara Development mengetahui bahwa sebagian lahannya didirikan sirkuit multi fungsi race road, kemudian menulis surat Nomor : 056/U/L/MD/XII/2011 tertanggal 6 Desember 2011 kepada Kadispota Provinsi Sumatera Utara, perihal pagar pembatas yang menyatakan bahwa sebagian dari lintasan sirkuit yang dibangun oleh DISPORASU memasuki areal milik mereka, dan PT. Mutiara Development telah memasang plank bahwa mereka akan membangun rumah toko (Ruko).

Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan lahan sirkuit multi fungsi road race telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencari solusi permasalahan tersebut dengan prinsip win win solution demikian juga dalam hal pengamanan wilayah juga telah dilaksanakan Rapat oleh Polsekta Percut Sei Tuan dan Polresta Medan. Adapun rapat-rapat yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 1 Maret 2012, pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Kapolsek Percut Sei Tuan.
- 2) Pada tanggal 7 Maret 2012, pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Rapat Asisten Administrasi dan Umum Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
- 3) Pada tanggal 8 Juni 2012, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Rapat Utama Polresta Medan Jalan H. M. Said No. 1 Medan.
- 4) Pada tanggal 20 Juni 2012, pukul 14.00 WIB bertempat di ruang Rapat Asisten Administrasi Umum dan Asset Lt. VIII Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
- 5) Pada tanggal 16 Agustus 2012, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Rapat Disporasu Jalan Willem Iskandar No. 9 Medan.
- 6) Pada tanggal 14 Agustus 2012, menghasilkan naskah perjanjian antara PemProvsu dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA**, SH Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu



dengan Al ICHSAN sebagai Direktur PT. Mutiara Development, dengan Saksi F. NAPITULU KABAG OPS POLRESTA MEDAN.

- Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 dibuat Naskah Perjanjian antara PemProvsu yang diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA, SH** sebagai Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu dengan saksi Al Ichsane selaku Direktur PT. Mutiara Development, dimana para pihak telah melakukan musyawarah dalam rangka mencari penyelesaian permasalahan Sirkuit Multi Fungsi jalan Pancing Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan kesepakatan diantaranya :
 - 1) Pihak Pertama (Pemda Provinsi Sumatera Utara) mengakui bahwa sebagian Road Race Sirkuit Multi Fungsi Jln Pancing Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berada di luar areal perkantoran PemProvsu, yaitu masuk areal Pihak Kedua (PT. Mutiara Development).
 - 2) Pihak Kedua (PT. Mutiara Development) bersedia membangun kembali Road Race Sirkuit Multi Fungsi sebagaimana yang dimaksud pada butir diareal perkantoran PemProvsu jalan Pancing sesuai volume dan design teknis spesifikasi perkerasan sirkuit yang ada di lahan Pihak Kedua, atas biaya pihak kedua (PT. Mutiara Development).
 - 3) Pihak Kedua (PT. Mutiara Development) bersedia memberikan kesempatan kepada IMI Sumut untuk memanfaatkan Sirkuit Multi Fungsi tersebut, hingga satu minggu setelah PON XVIII Pekanbaru berakhir dan berjanji tidak akan melakukan pemagaran sebelum selesai pembangunan Road Race sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas.
- Realisasi dari Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012 antara PemProvsu yang diwakili oleh Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA, SH** sebagai Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu dengan saksi Al Ichsane selaku Direktur PT. Mutiara Development tersebut, dengan biaya dari PT. Mutiara Development telah dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 032/10/I/Po.Perkap/2013 tanggal 8 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan Dan Pengelolaan Aset SetdaProvsu, Sdr. Syafruddin, SH.Mhum untuk melaksanakan pembangunan kembali Sirkuit Multi Fungsi di jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang ada di areal PT. Mutiara Development ke areal perkantoran PemProvsu jalan Pancing Medan antara tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan 8 April 2013.

Namun pada kenyataannya walaupun PT. Mutiara Development telah memenuhi isi Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012, dan adanya 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali surat somasi dari PT. Mutiara Development kepada Kadispota Sumatera Utara yaitu Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BHRUL KAMAL**, antara lain Nomor : 013/LO-LS,SH & R/S/II/2014 tertanggal 13 Februari 2014; Nomor : 015/LO-LS,SH & R/S/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014; Nomor : 019/LO-LS,SH & R/S-III/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014; serta terhitung sejak selesai dibangunnya sirkuit multi fungsi race road hingga dilaporkannya permasalahan ini ke pihak penyidik Kepolisian R.I.:

1) Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BHRUL KAMAL** sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai Kadispota PemProvsu Sumatera Utara saat itu, tetap menguasai lahan milik PT. Mutiara Development yang dilakukan dengan cara :

- Tidak mengembalikan lahan kepada PT. Mutiara Development;
- Tidak mencabut Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Multi Fungsi di Jalan William Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 8 Juni 2011
- Tidak pernah memerintahkan/memerintahkan kepada IMI Provinsi Sumatera Utara untuk menggunakan sirkuit lama yang berada di atas tanah PT. Mutiara Development.

2) Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGGA, SH** yang menjabat Asisten Administrasi Umum dan Asset SetdaProvsu Dispora PemProvsu Sumatera Utara (saat itu), sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan, tetap menguasai lahan milik PT. Mutiara Development yang dilakukan dengan cara :

- Tidak mematuhi Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012 yang ditandatangani sendiri, sehingga walaupun PT. Mutiara Development telah mengeluarkan biaya untuk pembangunan sirkuit baru, lahan sirkuit lama tidak dikembalikan kepada PT. Mutiara Development.
- isi dari kesepakatan telah wanprestasi dan tetap menguasai lahan / sirkuit Pihak Dispora Provinsi Sumatera Utara dan IMI Provinsi Sumatera Utara tidak menyerahkan lahan yang terkena sirkuit multi fungsi tersebut ke PT. Mutiara Development yang mengakibatkan kerugian materil yang diderita oleh PT. Mutiara Development.

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015



- Tidak melakukan upaya usulan kepada Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin ALM. BAHRUL KAMAL** untuk mengembalikan aset milik PT. Mutiara Development.
- Kerugian yang dialami oleh PT. Mutiara Development adalah :
 - PT. Mutiara Development yang bergerak dibidang properti tidak bisa memanfaatkan atau membangun perumahan di atas bidang yang dikuasai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumut, Asisten Administrasi Umum dan Aset Setda Provinsi Sumut serta Pengurus IMI Provinsi Sumut.
 - Rusaknya batas bidang tanah milik PT. Mutiara Development, Yayasan Hang Kang, Suwandi Koeswoyo dan Teresawaty Koeswoyo para Saksi korban berupa tembok bata merah dan dibuang atau dipindahkan.
 - Biaya yang dikeluarkan oleh PT. Mutiara Development dalam rangka pemindahan kembali sirkuit multi fungsi dari lahan milik PT. Mutiara Development ke lahan milik perkantoran PemProvsu Sumatera Utara.
- Akibat perbuatan para Terdakwa telah menguntungkan pihak Dispora Provinsi Sumatera Utara maupun IMI Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :
 - IMI Provinsi Sumatera Utara dan Dispora PemProvsu Sumatera Utara masih menguasai lahan sirkuit di atas tanah milik PT. Mutiara Development.
 - IMI Provinsi Sumatera Utara telah mengadakan kegiatan pembinaan dengan mengadakan turnamen atau kegiatan olah raga otomotif kurang lebih setiap tahun 6 (enam) kali kegiatan dari tahun 2009 sampai dengan 2012, dan setiap kegiatan pihak IMI tidak ditarik retribusi oleh Disporasu, baru pada tahun 2014 ada retribusi karena ada Perda tentang penarikan retribusi maka setiap kegiatan olah raga otomotif dikenai retribusi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 07 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin Alm. BAHRUL KAMAL.** dan Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA** bersalah melakukan tindak pidana sebagai pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain dengan melawan hak, serta dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya menggunakan tanah pemerintah yang dikuasai dengan hak bumi putera sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 424 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin Alm. BAHRUL KAMAL.** dan Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi SK. Gub. TK. I Sumut No.: 821.12/3571.D/87, tanggal 30 September 1987, perihal Pengangkatan Menjadi PNS atas nama KHAIRUL ANWAR
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir SK. Kakanwil Dep Penerangan Prov. Sumut No. 11/CP/78 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama HASBAN RITONGA;
- ☞ 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Petikan keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 503.648 tanggal 26 Agustus 2011 tentang pemberian izin mendirikan bangunan;
- ☞ 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 591/4897 tanggal 21 Juli 2011 tentang Persetujuan Peruntukan untuk bangunan perumahan dan rumah toko (RUKO);
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Tanda Daftar Perusahaan Terbatas (PT) Nomor TDP : 01.12.1.70.19192/0441/0359/0414/2011 tanggal 24 Februari 2011;
- ☞ 1 (satu) lembar foto copt yang telah dilegalisir Surat Daftar Ulang Ijin Gangguan Nomor : 7300/7302/ 6950/2.1/1605/11/2013 tanggal 10 Desember 2013;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 6812/6609/1.1/ 1605/11/2013 tanggal 10 Desember 2013;
- ☞ 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-59052.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang pengesahan badan hukum perseroan;
- ☞ 1 (satu) bundel (14 lembar) fotokopi yang telah dilegalisir Surat Salinan/Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Mutiara Development No.243 tanggal 28 Oktober 2010 Notaris ROOSMIDAR,S.H;

Hal. 51 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ 1 (satu) bundel (3 lembar) fotokopi yang telah dilegalisir Surat Somasi/teguran Nomor :013/LO-LS,S & R/S-II/2014 tanggal 13 Februari 2014 Law office LIHARDO SINAGA,S.H & REKAN;
- ☞ 1 (satu) bundel (3 Lembar) fotokopi yang telah dilegalisir surat somasi/teguran nomor : 015/LO-LS &R/S-II/2014 tanggal 28Februari 2014 Law office LIHARDO SINAGA,SH & REKAN;
- ☞ 1 (satu) bundel (3 lembar) fotokopi yang telah dilegalisir Surat Somasi/teguran Nomor : 019/LO-LS,S & R/S-III/2014 tanggal 11 Maret 2014 Law Office LIHARDO SINAGA & REKAN;
- ☞ 1 (satu) bundel (4 lembar) fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1112 tanggal 18 Juli 1997;
- ☞ 1 (satu) bundel (6 lembar) fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1113 tanggal 18 Juli 1997;
- ☞ 1 (satu) bundel (5 lembar) fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1125 tanggal 4 September 1997;
- ☞ 1 (satu) bundel (5 lembar) fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1126 tanggal 4 September 1997;
- ☞ Sebidang tanah seluas 10 Ha yang tercatat dalam HGB No. 1112, 1125 dan 1126 di Desa Medan Estate Kelurahan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kadispora Sumut Nomor : 427/1144/Disporasu/2009, tanggal 24 September 2009 perihal Pengelolaan Sirkuit Multi Fungsi Road Race Jl.Pancing Medan kepada Ketua IMI Sumut;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 209/18/ Sekr, tanggal 03 Pebruari 2012 perihal Rekomendasi dari Ketua DPRD Prov.Sumut a.n. H.SALEH BANGUN kepada Plt.Gubernur Sumatera Utara Cq.Setda Provsu;
- ☞ 2 (satu) lembar fotokopi Surat Asisten Administrasi Umum dan Aset Sekretariat Daerah Prov. Sumut No. : 001/7706/ 2012 tanggal 7 Agustus 2012;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 032/10/I/Ro.Perkap/2013 tanggal 8 Januari 2013 dari Kepala Bira Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Surat Undangan Rapat Setda Prov. Sumut Nomor : 005/7718/ 2012 tanggal 8 Agustus 2012,

Hal. 52 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Kwitansi pembayaran Retribusi daerah dari Sirkuit Road Race/IMI No.: 1, tanggal 1 April 2014;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi print daftar event yang sudah dilaksanakan di Sirkuit Multi Fungsi IMI Sumatera Utara dari 28 Juni 2009 s.d 19 Januari 2014;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kepala Biro Perlengkapan dan pengelolaan Aset kepada Dispora Sumut dan IMI Sumut Nomor : 032/33/I/Ro Perkap/2013 tanggal 18 Januari 2013, perihal pemberitahuan pembangunan kembali Sirkuit multi fungsi;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jawaban Somasi dari Kantor Hukum Ramli & Rekan Nomor : 036/KH-RR/SU/II/2014 TANGGAL 22 Februari 2014;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Konfirmasi dari Kantor Hukum Ramli & Rekan No : 049/KH-RR/SU/V/2014 tanggal 16 Mei 2014;
- ☞ 1 (satu) bundel (2 lembar) fotokopi Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Road Race di Jl. Willièm Iskandar Medan Milik Pemprov No.: 426-2/1168/Disporasu/2009 tanggal 30 September 2009;
- ☞ 1 (satu) bundel (2 lembar) fotokopi Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Road Race di Jl. Willièm Iskandar Medan Milik Pemprov tanggal 8 Juni 2011;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir SK. Kakanwil Dep Penerangan Prov. Sumut No. 11/CP/78 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Dispora Sumut kepada Gubernur Sumut Nomor : 900/817/ Disporasu/07 tanggal 29 Juni 2007 perihal Mohon ijin pinjam pakai lahan di Jl. Pancing;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1679/3-12.07/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal Pengembalian batas tanah HGB No. 1112, 1126, 1125 dan 1113 yang terletak di Desa Medan Estate, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- ☞ 4 (empat) lembar fotokopi Notulen Rapat Penyelesaian Sirkuit Road Race di Jl. Willièm Iskandar, tanggal 7 Maret 2012 yang diadakan di Ruang Rapat Asminum dan Aset Pemprov. Sumut;
- ☞ 3 (tiga) lembar fotokopi Undangan Rapat dari Polresta Medan Nomor : B/1092/VI/2012/Resta Medan tanggal 6 Juni 2012 untuk penyelesaian permasalahan Sirkuit berikut hasil rapat;

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kapolresta Medan kepada Asminum & Aset Prov. Sumut dan Disporasu No.: B/4950/VI/2012/Resta Medan tanggal 21 Juni 2012;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Notulen Rapat Penyelesaian Sirkuit Road Race di Jl. Williem Iskandar desa Medan Estate, **tanggal 20 Juni 2012** yang diadakan di Ruang Rapat Biro perlengkapan dan Pengelolaan Aset Pemprov. Sumut;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Notulen Rapat Penyelesaian Sirkuit Road Race di Jl. Williem Iskandar desa Medan Estate, **tanggal 16 Juli 2012** yang diadakan di Ruang Rapat Kadis Provsu;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Gubernur Sumut Ub. Asminum & Aset kepada Ketua IMI Sumut Nomor : 426.2/7537, tanggal 3 Agustus 2012;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Gubernur Sumut Ub. Asminum & Aset kepada Ketua IMI Sumut Nomor : 001/7706/2012, tanggal 7 Agustus 2012, perihal Penyiapan Design relokasi Sirkuit;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Ketua IMI Sumut kepada Sekda Prov. Sumut Up. Asminum & Aset Nomor : 260/IMI-SU/F/VIII/2013, tanggal 10 Agustus 2012 perihal pemberitahuan;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Naskah Perjanjian antara Asminum dan Aset Setda Porv. Sumut dengan PT. Mutiara Development tanggal 14 Agustus 2012;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PT. Mutiara Developmen kepada Pemprovsu Cq. Asminum & Aset No.: 001/U/L/MD/I/2013 tanggal 04 Januari 2013;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.: 032/10/I/Ro Perkap/2013 tanggal 08 Januari 2013;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ka Biro Perlengkapan dan pengelolaan Aset Prov Sumut kepada Kadisporasu dan Ketua IMI Sumut No.: 032/33/I/Ro Perkap/2013 tanggal 18 Januari 2013, perihal Pemberitahuan pembangunan kembali Sirkuit Multi Fungsi;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.: 034/56/IX/Ro Perkap/2013 tanggal 16 September 2013 dari PT. Surya Deli Cahaya Gemilang kepada Kabiro Perlengkapan dan pengelolaan Aset Prov Sumut;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Asminum & Aset Pemprov kepada Kadisporasu Nomor : 426.23/11547 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Pembangunan Sirkuit Multi Fungsi;

Hal. 54 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Undangan rapat dari Sekda Prov Sumut Nomor : 005/255/2014 tanggal 17 Januari 2014;
- ☞ 6 (enam) lembar fotokopi Surat dari Gubernur Sumut Ub. Kabiro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Nomor : 073/75/V/Ro.Perekap/2014, tanggal 22 Mei 2014 perihal Penyampaian Notulen Rapat;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kabiro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Prov Sumut kepada Kadisporasu dan Ketua IMI Sumut Nomor : 032/33/I/Ro.Perkap/2013, tanggal 18 Januari 2013, perihal Pemberitahuan kembali Sirkuit Multi Fungsi;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekda Prov Sumut kepada Ketua Umum Pengurus Pusat IMI Sumut Nomor : 023/1535/2014, tanggal 21 Februari 2014 perihal Mohon bantuan, saran dan pendapat atas penyelesaian permasalahan Sirkuit di Jl. Pancing Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kabiro Perengkapan & Pengelolaan Aset kepada PT. Mutiara Developmen No.: 62/VIII/Ro.Perkap/2012 tanggal 15 Agustus 2012 perihal Penyampaian Redesign Sirkuit Multi Fungsi;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Kesimpulan rapat tanggal 05 Desember 2013 yang diselenggarakan di Ruang Beringin Lt. VIII Kantor Gubernur Sumut;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi SK. Gub. TK. I Sumut No.: 821.12/3571.D/87, tanggal 30 September 1987, perihal Pengangkatan Menjadi PNS;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pemakaian/penggunaan Sirkuit Road Race di Jl. Williem Iskandar Medan dari Disporasu kepada Ketua IMI Sumut Nomor : 426.2/1168-1/Diasporasu/2009 tanggal 30 September 2009;
- ☞ 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sirkuit Road Race di Jl. Williem Iskandar Medan dari Disporasu kepada Ketua IMI Sumut tanggal 8 Juni 2011;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kadispora Prov. Sumut kepada Kabiro Perlengkapan Setdaprovsu Nomor : 426.2/509/Dip/2011, tanggal 1 Juli 2011 perihal : Mohon penjelasan batas lahan Kompleks Kantor Gubernur Jl.Pancing/Williem Iskandar Medan;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi surat dari DPRD Sumut kepada Plt. Gubernur Sumut Cq. Sekdaprovsu Nomor : 209/18/Sekr tanggal 03 Februari 2012 perihal Rekomendasi;

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Undangan Rapat dari Sekdaprovsu Nomor : 005/1759/2012, tanggal 06 Maret 2012;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang kepada Kadispota Prov. Sumut No: 49.3/13.12.07/III/2013 tanggal 11 Maret 2012 perihal Mohon penjelasan;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Kabid Prasarana dan sarana Porv. Sumut kepada Kadispota Prov. Sumut No. 09/SPR/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal Laporan hasil rapat lanjutan pembahasan penyelesaian konflik Sirkuit Multi Fungsi di Jl. Williem Iskandar Medan berikut kesimpulan rapat;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kadispota Prov. Sumut kepada Sekda Prov. Sumut Nomor : 426.2/487/Disporasu/2014, tanggal 23 April 2014 perihal Laporan pemeriksaan sebagai saksi;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Utara Nomor : 900/817/Disporasu/2007, tanggal 29 Juni 2007, perihal Mohon Izin Pinjam Pakai Lahan di Jalan Pancing;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/385/Dispora/2009, tanggal 15 April 2009, perihal Mohon Izin Pinjam Pakai Lahan di Jalan Pancing;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat Ikatan Motor Indonesia Pengprov Sumatera Utara Nomor : 136/IMI-SU/A/V/2009 tanggal 06 Mei 2009, perihal RAB Pengembangan Sirkuit berikut 1 (satu) eksemplar Rencana Pembangunan Peningkatan Sarana Sirkuit Sumut Jalan Willem Iskandar;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sircuit Road Race di Jalan Wiliem Iskandar Medan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/1168.1/Disporasu/ 2009, tanggal 30-9-2009;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sirkuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tanggal 08 Juni 2011, berikut 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran I Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sirkuit Multi Fungsi Jalan Pancing Medan;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/589/Disp/2011 tanggal 1 Juli 2011, perihal Mohon penjelasan batas lahan kompleks kantor Gubernur Jl. Pancing / Williem Iskandar Medan;

Hal. 56 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/588/Disp/2011 tanggal 1 Juli 2011, perihal Mohon penjelasan;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 493/13.12.07/III/2012 tanggal 11 Maret 2012, perihal Mohon penjelasan;
- ☞ 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dari Warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 1112 Desa Medan Estate an. PT. Mutiara Development;
- ☞ 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dari Warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 1113 Desa Medan Estate an. PT. Mutiara Development;
- ☞ 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dari Warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 1125 Desa Medan Estate an. YAYASAN HANGKANG;
- ☞ 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dari Warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 1126 Desa Medan Estate an. KUSWANDI KOESWOYO dan TERESAWATY KOEWOYO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin Alm. BAHRUL KAMAL.** dan Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:2983/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 28 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin Alm. BAHRUL KAMAL.** dan Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya NO. REG.PERKARA : PDM-424/Ep.1/OHARDA/11/2014;
2. Membebaskan Para Terdakwa I. **Ir. KHAIRUL ANWAR bin Alm. BAHRUL KAMAL.** dan Terdakwa II. **H. HASBAN RITONGA** tersebut di atas, oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 - ☞ Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - ☞ 2 (dua) lembar fotokopi SK. Gub. TK. I Sumut No.: 821.12/3571.D/87, tanggal 30 September 1987, perihal Pengangkatan Menjadi PNS atas nama KHAIRUL ANWAR

Hal. 57 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir SK. Kakanwil Dep Penerangan Prov. Sumut No. 11/CP/78 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama HASBAN RITONGA;
- ☞ 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Petikan keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 503.648 tanggal 26 Agustus 2011 tentang pemberian izin mendirikan bangunan;
- ☞ 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 591/4897 tanggal 21 Juli 2011 tentang Persetujuan Peruntukan untuk bangunan perumahan dan rumah toko (RUKO);
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Tanda Daftar Perusahaan Terbatas (PT) Nomor TDP : 01.12.1.70.19192/0441/0359/0414/2011 tanggal 24 Februari 2011;
- ☞ 1 (satu) lembar foto copt yang telah dilegalisir Surat Daftar Ulang Ijin Gangguan Nomor : 7300/7302/ 6950/2.1/1605/11/2013 tanggal 10 Desember 2013;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 6812/6609/1.1/ 1605/11/2013 tanggal 10 Desember 2013;
- ☞ 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-59052.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang pengesahan badan hukum perseroan;
- ☞ 1 (satu) bundel (14 lembar) fotokopi yang telah dilegalisir Surat Salinan/Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Mutiara Development No.243 tanggal 28 Oktober 2010 Notaris ROOSMIDAR,S.H;
- ☞ 1 (satu) bundel (3 lembar) fotokopi yang telah dilegalisir Surat Somasi/teguran Nomor :013/LO-LS,S & R/S/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 Law office LIHARDO SINAGA,S.H & REKAN;
- ☞ 1 (satu) bundel (3 Lembar) fotokopi yang telah dilegalisir surat somasi/teguran nomor : 015/LO-LS &R/S-II/2014 tanggal 28Februari 2014 Law office LIHARDO SINAGA,SH & REKAN;
- ☞ 1 (satu) bundel (3 lembar) fotokopi yang telah dilegalisir Surat Somasi/teguran Nomor : 019/LO-LS,S & R/S-III/2014 tanggal 11 Maret 2014 Law Office LIHARDO SINAGA & REKAN;
- ☞ 1 (satu) bundel (4 lembar) fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1112 tanggal 18 Juli 1997;

Hal. 58 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ 1 (satu) bundel (6 lembar) fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1113 tanggal 18 Juli 1997;
- ☞ 1 (satu) bundel (5 lembar) fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1125 tanggal 4 September 1997;
- ☞ 1 (satu) bundel (5 lembar) fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1126 tanggal 4 September 1997;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kadispora Sumut Nomor : 427/1144/Disporasu/2009, tanggal 24 September 2009 perihal Pengelolaan Sirkuit Multi Fungsi Road Race Jl.Pancing Medan kepada Ketua IMI Sumut;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 209/18/ Sekr, tanggal 03 Pebruari 2012 perihal Rekomendasi dari Ketua DPRD Prov.Sumut a.n. H.SALEH BANGUN kepada Plt.Gubernur Sumatera Utara Cq.Setda Provsu;
- ☞ 2 (satu) lembar fotokopi Surat Asisten Administrasi Umum dan Aset Sekretariat Daerah Prov. Sumut No. : 001/7706/ 2012 tanggal 7 Agustus 2012;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 032/10/I/Ro.Perkap/2013 tanggal 8 Januari 2013 dari Kepala Bira Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Surat Undangan Rapat Setda Prov. Sumut Nomor : 005/7718/ 2012 tanggal 8 Agustus 2012,
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Kwitansi pembayaran Retribusi daerah dari Sirkuit Road Race/IMI No.: 1, tanggal 1 April 2014;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi print daftar event yang sudah dilaksanakan di Sirkuit Multi Fungsi IMI Sumatera Utara dari 28 Juni 2009 s.d 19 Januari 2014;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kepala Biro Perlengkapan dan pengelolaan Aset kepada Dispora Sumut dan IMI Sumut Nomor : 032/33/I/Ro Perkap/2013 tanggal 18 Januari 2013, perihal pemberitahuan pembangunan kembali Sirkuit multi fungsi;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jawaban Somasi dari Kantor Hukum Ramli & Rekan Nomor : 036/KH-RR/SU/II/2014 TANGGAL 22 Februari 2014;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Konfirmasi dari Kantor Hukum Ramli & Rekan No : 049/KH-RR/SU/V/2014 tanggal 16 Mei 2014;
- ☞ 1 (satu) bundel (2 lembar) fotokopi Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Road Race di Jl. Williem Iskandar Medan

Hal. 59 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Pemprov No.: 426-2/1168/Disporasu/2009 tanggal 30 September 2009;

- ☞ 1 (satu) bundel (2 lembar) fotokopi Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Road Race di Jl. Williem Iskandar Medan Milik Pemprov tanggal 8 Juni 2011;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir SK. Kakanwil Dep Penerangan Prov. Sumut No. 11/CP/78 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Dispora Sumut kepada Gubernur Sumut Nomor : 900/817/ Disporasu/07 tanggal 29 Juni 2007 perihal Mohon ijin pinjam pakai lahan di Jl. Pancing;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1679/3-12.07/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal Pengembalian batas tanah HGB No. 1112, 1126, 1125 dan 1113 yang terletak di Desa Medan Estate, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- ☞ 4 (empat) lembar fotokopi Notulen Rapat Penyelesaian Sirkuit Road Race di Jl. Williem Iskandar, tanggal 7 Maret 2012 yang diadakan di Ruang Rapat Asminum dan Aset Pemprov. Sumut;
- ☞ 3 (tiga) lembar fotokopi Undangan Rapat dari Polresta Medan Nomor : B/1092/VI/2012/Resta Medan tanggal 6 Juni 2012 untuk penyelesaian permasalahan Sirkuit berikut hasil rapat;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kapolresta Medan kepada Asminum & Aset Prov. Sumut dan Disporasu No.: B/4950/VI/2012/Resta Medan tanggal 21 Juni 2012;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Notulen Rapat Penyelesaian Sirkuit Road Race di Jl. Williem Iskandar desa Medan Estate, **tanggal 20 Juni 2012** yang diadakan di Ruang Rapat Biro perlengkapan dan Pengelolaan Aset Pemprov. Sumut;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Notulen Rapat Penyelesaian Sirkuit Road Race di Jl. Williem Iskandar desa Medan Estate, **tanggal 16 Juli 2012** yang diadakan di Ruang Rapat Kadis Provsu;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Gubernur Sumut Ub. Asminum & Aset kepada Ketua IMI Sumut Nomor : 426.2/7537, tanggal 3 Agustus 2012;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Gubernur Sumut Ub. Asminum & Aset kepada Ketua IMI Sumut Nomor : 001/7706/2012, tanggal 7 Agustus 2012, perihal Penyiapan Design relokasi Sirkuit;

Hal. 60 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Ketua IMI Sumut kepada Sekda Prov. Sumut Up. Asminum & Aset Nomor : 260/IMI-SU/F/VIII/2013, tanggal 10 Agustus 2012 perihal pemberitahuan;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Naskah Perjanjian antara Asminum dan Aset Setda Prov. Sumut dengan PT. Mutiara Development tanggal 14 Agustus 2012;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PT. Mutiara Developmen kepada Pemprovsum Cq. Asminum & Aset No.: 001/U/L/MD/I/2013 tanggal 04 Januari 2013;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.: 032/10/I/Ro Perkap/2013 tanggal 08 Januari 2013;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ka Biro Perlengkapan dan pengelolaan Aset Prov Sumut kepada Kadisporasu dan Ketua IMI Sumut No.: 032/33/I/Ro Perkap/2013 tanggal 18 Januari 2013, perihal Pemberitahuan pembangunan kembali Sirkuit Multi Fungsi;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.: 034/56/IX/Ro Perkap/2013 tanggal 16 September 2013 dari PT. Surya Deli Cahaya Gemilang kepada Kabirolengkapan dan pengelolaan Aset Prov Sumut;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Asminum & Aset Pemprov kepada Kadisporasu Nomor : 426.23/11547 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Pembangunan Sirkuit Multi Fungsi;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Undangan rapat dari Sekda Prov Sumut Nomor : 005/255/2014 tanggal 17 Januari 2014;
- ☞ 6 (enam) lembar fotokopi Surat dari Gubernur Sumut Ub. Kabirolengkapan dan Pengelolaan Aset Nomor : 073/75/V/Ro.Perekap/2014, tanggal 22 Mei 2014 perihal Penyampaian Notulen Rapat;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kabirolengkapan dan Pengelolaan Aset Prov Sumut kepada Kadisporasu dan Ketua IMI Sumut Nomor : 032/33/I/Ro.Perkap/2013, tanggal 18 Januari 2013, perihal Pemberitahuan kembali Sirkuit Multi Fungsi;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekda Prov Sumut kepada Ketua Umum Pengurus Pusat IMI Sumut Nomor : 023/1535/2014, tanggal 21 Februari 2014 perihal Mohon bantuan, saran dan pendapat atas penyelesaian permasalahan Sirkuit di Jl. Pancing Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang;

Hal. 61 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kabiro Perengkapan & Pengelolaan Aset kepada PT. Mutiara Developmen No.: 62/VIII/Ro.Perkap/2012 tanggal 15 Agustus 2012 perihal Penyampaian Redesign Sirkuit Multi Fungsi;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Kesimpulan rapat tanggal 05 Desember 2013 yang diselenggarakan di Ruang Beringin Lt. VIII Kantor Gubernur Sumut;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi SK. Gub. TK. I Sumut No.: 821.12/3571.D/87, tanggal 30 September 1987, perihal Pengangkatan Menjadi PNS;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pemakaian/penggunaan Sirkuit Road Race di Jl. Williem Iskandar Medan dari Disporasu kepada Ketua IMI Sumut Nomor : 426.2/1168-1/Diasporasu/2009 tanggal 30 September 2009;
- ☞ 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sirkuit Road Race di Jl. Williem Iskandar Medan dari Disporasu kepada Ketua IMI Sumut tanggal 8 Juni 2011;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kadispورا Prov. Sumut kepada Kabiro Perlengkapan SetdaprovSU Nomor : 426.2/509/Dip/2011, tanggal 1 Juli 2011 perihal : Mohon penjelasan batas lahan Kompleks Kantor Gubernur Jl.Pancing/Williem Iskandar Medan;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi surat dari DPRD Sumut kepada Plt. Gubernur Sumut Cq. SekdaprovSU Nomor : 209/18/Sekr tanggal 03 Februari 2012 perihal Rekomendasi;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi Undangan Rapat dari SekdaprovSU Nomor : 005/1759/2012, tanggal 06 Maret 2012;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang kepada Kadispورا Prov. Sumut No: 49.3/13.12.07/III/2013 tanggal 11 Maret 2012 perihal Mohon penjelasan;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Kabid Prasarana dan sarana Porv. Sumut kepada Kadispورا Prov. Sumut No. 09/SPR/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal Laporan hasil rapat lanjutan pembahasan penyelesaian konflik Sirkuit Multi Fungsi di Jl. Williem Iskandar Medan berikut kesimpulan rapat;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kadispورا Prov. Sumut kepada Sekda Prov. Sumut Nomor : 426.2/487/Disporasu/2014, tanggal 23 April 2014 perihal Laporan pemeriksaan sebagai saksi;

Hal. 62 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Utara Nomor : 900/817/Disporasu/2007, tanggal 29 Juni 2007, perihal Mohon Izin Pinjam Pakai Lahan di Jalan Pancing;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/385/Dispora/2009, tanggal 15 April 2009, perihal Mohon Izin Pinjam Pakai Lahan di Jalan Pancing;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat Ikatan Motor Indonesia Pengprov Sumatera Utara Nomor : 136/IMI-SU/A/V/2009 tanggal 06 Mei 2009, perihal RAB Pengembangan Sirkuit berikut 1 (satu) eksemplar Rencana Pembangunan Peningkatan Sarana Sirkuit Sumut Jalan Willem Iskandar;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Road Race di Jalan Willem Iskandar Medan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/1168.1/Disporasu/ 2009, tanggal 30-9-2009;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sirkuit Multi Fungsi di Jalan Willem Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tanggal 08 Juni 2011, berikut 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran I Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sirkuit Multi Fungsi Jalan Pancing Medan;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/589/Disp/2011 tanggal 1 Juli 2011, perihal Mohon penjelasan batas lahan kompleks kantor Gubernur Jl. Pancing / Willem Iskandar Medan;
- ☞ 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 426.2/588/Disp/2011 tanggal 1 Juli 2011, perihal Mohon penjelasan;
- ☞ 2 (dua) lembar fotokopi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 493/13.12.07/III/2012 tanggal 11 Maret 2012, perihal Mohon penjelasan;
- ☞ 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dari Warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 1112 Desa Medan Estate an. PT. Mutiara Development;
- ☞ 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dari Warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 1113 Desa Medan Estate an. PT. Mutiara Development;
- ☞ 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dari Warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 1125 Desa Medan Estate an. YAYASAN HANGKANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☛ 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dari Warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 1126 Desa Medan Estate an. KUSWANDI KOESWOYO dan TERESAWATY KOEWOYO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- ☛ Sedangkan Sebidang tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang tercatat dalam HGB No.1112, No.1125, dan No.1126, di Desa Medan Estate, Kelurahan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dikembalikan kepada WAHYUDDIN, SH (Legal PT. Mutiara Development);

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Penuntut Umum Nomor 39/Akta.Pid/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Mei 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 64 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni dan harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Ir. Khairul Anwar Bin Alm Bahrul Kamal menjabat sebagai Kadisporsu Provsu sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014, dan sekarang menjabat sebagai staf pada Badan Penelitian & Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar Terdakwa H. Hasban Ritonga, SH menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum & Aset Pemprovsu sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014, kemudian menjabat sebagai Inspektorat Pemprovsu;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2007, ARDJONI MUNIR selaku Kadisporsu pada saat itu mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Lahan di Jalan Pancing kepada Gubernur Sumatera Utara d/p Sekda Provsu, sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 900/817/Disporasu/2007 tanggal 29 Juni 2007;
- Bahwa benar meskipun belum mendapat persetujuan/ijin dari Gubernur Sumatera Utara d/p Sekda Provsu, Dispora tetap menjalankan pembangunan sarana olahraga otomotif yaitu sirkuit multi fungsi road

Hal. 65 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

race yang berlokasi di Jalan Pancing Medan dengan menggunakan anggaran dari APBD Sumatera Utara tahun 2007 - 2008;

- Bahwa benar pada tanggal 15 April 2009, ARDJONI MUNIR selaku Kadisporasu pada saat itu **kembali** mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Lahan di Jalan Pancing kepada Gubernur Sumatera Utara d/p Sekda Provsu, sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 426.2/385/Disporasu/2009 tanggal 15 April 2009;
- Bahwa benar meskipun belum juga mendapat persetujuan/ijin dari Gubernur Sumatera Utara d/p Sekda Provsu, Dispora tetap melanjutkan pembangunan sarana olahraga otomotif yaitu sirkuit multi fungsi road race yang berlokasi di Jalan Pancing Medan dengan menggunakan anggaran dari APBD Sumatera Utara tahun 2007, 2008 dan 2010;
- Bahwa benar pada tanggal 24 September 2009, PARLAUTAN SIBARANI selaku Kadisporasu pada saat itu menggantikan ARDJONI MUNIR menunjuk Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara (IMI-SU) sebagai Pengelola Sirkuit Multi Fungsi Road Race yang berlokasi di Jalan Pancing Medan, sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 427/1144/Disporasu/2009 tanggal 24 September 2009;
- Bahwa benar sebagai tindak lanjut dari penunjukan tersebut, maka pada tanggal 30 September 2009 dilakukan serah terima pemakaian/penggunaan Sirkuit Multi Fungsi Road Race yang berlokasi di Jalan Pancing Medan milik Pemerintah Daerah Sumatera Utara, dimana PARLAUTAN SIBARANI, SH (Kadispora) selaku pihak yang menyerahkan dan MUSA RAJECKSHAH (Ketua IMI-SU) selaku pihak yang menerima, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 426.2/1168.1/Disporasu/2009 tanggal 30 September 2009 ;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 08 Juni 2011, dilakukan serah terima pengelolaan Sirkuit Multi Fungsi Road Race yang berlokasi di Jalan Pancing Medan milik Pemerintah Daerah Sumatera Utara, dimana RISTANTO, SH, Sp.N (Kadispora) selaku pihak yang menyerahkan dan MUSA RAJECKSHAH (Ketua IMI-SU) selaku pihak yang menerima, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima tertanggal 08 Juni 2011;
- Bahwa benar permasalahan lahan sirkuit multi fungsi race road tersebut muncul pada tahun 2011, PT. Mutiara Development melayangkan surat Nomor: 056/U/L/MD/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 perihal pagar

Hal. 66 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatas yang menyatakan bahwa sebagian dari lintasan sirkuit multi fungsi race road yang dibangun oleh DISPORASU memasuki areal milik PT. Mutiara Development; Bahwa benar dimana pada tanggal 11 Oktober 2011 PT. Mutiara Development membeli bidang tanah dari PT. Binatama Babura Makmur, namun setelah dilakukan pengecekan atas tanah tersebut ternyata diatasnya ada sirkuit milik Dispora PemprovSU yang dikelola oleh IMI Medan; Bahwa benar lokasi tanah dimaksud sebagaimana dimaksud termasuk dalam 3 (tiga) sertifikat, masing-masing adalah:

- a) Milik PT. Mutiara Development sesuai dengan SHGB No. 1112, sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 2011 oleh Kantor BPN Deli Serdang;
 - b) Milik Yayasan Hangkang sesuai dengan SHGB No. 1125, sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor BPN Deli Serdang;
 - c) Milik Suwandi Koeswoyo dan Tersiawati Koeswoyo sesuai dengan SHGB No. 1126, sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 1997 oleh Kantor BPN Deli Serdang;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2011 RISTANTO, SH, Sp.N selaku Kadispota memohon penjelasan kepada Kepala BPN Deli Serdang perihal lokasi tanah dengan HGB nomor 1112 tanggal 18 Juli 1997 dan HGB nomor 1125 tanggal 04 September 1997, sebagaimana dimaksud dalam dalam surat nomor: 426.2/588/disp/2011 tanggal 01 Juli 2011;
 - Bahwa benar pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 Juli 2011 RISTANTO, SH, Sp.N selaku Kadispota juga memohon penjelasan kepada Kepala Biro Perlengkapan SetdaprovSU perihal batas lahan Kompleks Kantor Gubernur Jalan Pancing/Williem Iskandar Medan, sebagaimana dimaksud dalam dalam surat nomor: 426.2/589/disp/2011 tanggal 01 Juli 2011;
 - Bahwa benar untuk menyelesaikan permasalahan lahan sirkuit multi fungsi road race telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. Sumatera Utara dalam rangka mencari solusi permasalahan tersebut dengan prinsip win win solution demikian juga dalam hal pengamanan wilayah juga telah dilaksanakan Rapat oleh Polsekta Percut Sei Tuan dan Polresta Medan. Adapun rapat-rapat yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Hal. 67 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tanggal 1 Maret 2012, pukul 10.00 Wib bertempat di ruang Kapolsek Percut Sei Tuan; **S** Pada tanggal 7 Maret 2012, pukul 10.00 Wib bertempat di ruang Rapat Asisten Administrasi dan Umum Jin. Diponegoro No. 30 Medan;
- ✓ Pada tanggal 8 Juni 2012, pukul 09.00 Wib bertempat di ruang Rapat Utama Polresta Medan;
- ✓ Jalan H. M. Said No. 1 Medan; **S** Pada tanggal 20 Juni 2012, pukul 14.00 Wib bertempat di ruang Rapat Asisten Administrasi Umum dan Asset Lt. VIII Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jin. Diponegoro No. 30 Medan;
- ✓ Pada tanggal 16 Agustus 2012, pukul 09.00 Wib bertempat di ruang Rapat Disporasu Jin. Willem Iskandar No. 9 Medan; Pada tanggal 14 Agustus 2012, menghasilkan naskah perjanjian antara Pemprovsum dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa II. H. HASBAN RITONGA, SH Asisten Administrasi Umum dan Asset Setdaprovsum dengan Al ICHSAN sebagai Direktur PT. Mutiara Development, dengan Saksi F. NAPITULU KABAG OPS POLRESTA MEDAN;
- Bahwa benar dari naskah perjanjian tanggal 14 Agustus 2012 tersebut diatas dihasilkan kesepakatan diantaranya yaitu :
 - 1) Pihak Pertama (Pemda prov Sumatera Utara) mengakui bahwa sebagian Road Race Sirkuit Multi Fungsi Jin Pancing Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang berada di luar areal perkantoran Pemprovsum, yaitu masuk areal Pihak Kedua (PT. Mutiara Development);
 - 2) Pihak Kedua (PT. Mutiara Development) bersedia membangun kembali Road Race Sirkuit Multi Fungsi sebagaimana yang dimaksud pada butir diareal perkantoran Pemprovsum jalan Pancing sesuai volume dan design teknis spesifikasi perkerasan sirkuit yang ada di lahan Pihak Kedua, atas biaya pihak kedua (PT. Mutiara Development);
 - 3) Pihak Kedua (PT. Mutiara Development) bersedia memberikan kesempatan kepada IMI Sumut untuk memanfaatkan Sirkuit Multi Fungsi tersebut, hingga satu minggu setelah PON XVIII Pekanbaru berakhir dan berjanji tidak akan melakukan pemagaran sebelum selesai pembangunan Road Race sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas (Bahwa Realisasi dari Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012 antara Pemprovsum yang diwakili oleh Terdakwa II. H. HASBAN RITONGGA, SH sebagai Asisten Administrasi Umum dan Asset Setdaprovsum dengan saksi Al Ichsan selaku Direktur PT. Mutiara

Hal. 68 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development tersebut, dengan biaya dari PT. Mutiara Development telah dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 032/10/I/Po.Perkap/2013 tanggal 8 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan Dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu, Sdr. Syafruddin, SH.Mhum untuk melaksanakan pembangunan kembali Sirkuit Multi Fungsi di jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang ada di areal PT. Mutiara Development ke areal perkantoran Pemprovsu jalan Pancing Medan antara tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan 8 April 2013;

- Bahwa benar namun pada kenyataannya walaupun PT. Mutiara Development telah memenuhi isi Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012, dan adanya 3 (tiga) kait surat somasi dari PT. Mutiara Development kepada Kadispota Sumatera Utara yaitu Terdakwa I. Ir. Khairul Anwar Msi dan kepada Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu yaitu Terdakwa H. Hasban Ritonga, antara lain Nomor : 013/LO-LS,SH & R/S/II/2014 tertanggal 13 Februari 2014; Nomor : 015/LO-LS,SH 6 R/S/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014; Nomor : 019/LO-LS,SH & R/S-III/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014; serta terhitung sejak selesai dibangunnya sirkuit multi fungsi race road hingga dilaporkannya permasalahan ini ke Mabes Polri:

Terdakwa I. Ir. Khairul anwar, Msi sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai Kadispota Pemprov Sumatera Utara saat itu, tetap menguasai lahan milik PT. Mutiara Development yang dilakukan dengan cara :

- a) Tidak mengembalikan lahan kepada PT. Mutiara Development;
- b) Tidak mencabut Berita Acara Serah Terima Pemakaian/Penggunaan Sirkuit Multi Fungsi di Jalan Williem Iskandar Medan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 8 Juni 2011;
- c) Tidak pernah memerintahkan/memerintahkan kepada IMI Prov Sumatera Utara untuk menggunakan sirkuit lama yang berada di atas tanah PT. Mutiara Development;

Terdakwa II. H. HASBAN RITONGA, SH yang menjabat Asisten Administrasi Umum dan Asset Setdaprovsu Dispora Pemprov Sumatera Utara (saat itu), sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan, tetap menguasai lahan milik PT. Mutiara Development yang dilakukan dengan cara :

- a) Tidak mematuhi Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012 yang ditandatanganinya sendiri, sehingga walaupun PT. Mutiara Development telah mengeluarkan biaya untuk pembangunan sirkuit baru, lahan sirkuit lama tidak dikembalikan kepada PT. Mutiara Development;

Hal. 69 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) tetap menguasai lahan / sirkuit Pihak Dispora Provinsi Sumatera Utara dan IMI Prov. Sumatera Utara dengan tidak menyerahkan lahan yang terkena sirkuit multi fungsi tersebut ke PT. Mutiara Development yang mengakibatkan kerugian materil yang diderita oleh PT. Mutiara Development;

c) Tidak melakukan upaya usulan kepada Terdakwa I. Ir. Khairul Anwar, Msi untuk mengembalikan aset milik PT. Mutiara Development;

- Bahwa benar kemudian PT. Mutiara Development telah melakukan somasi kepada Pihak Dispora sebanyak 3 (tiga) kali yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa Ir. Khairul Anwar Bin Alm Bahrul Kamal, yang pertama pada tanggal 13 Februari 2014, kedua pada tanggal 28 Februari 2014 dan yang ketiga pada tanggal 28 Februari 2014;
- Bahwa benar pada tanggal 04 Desember 2014 telah dilakukan penyelesaian tapal batas tanah Jalan Pancing/Williem Iskandar Medan antara Pemerintah Daerah Sumatera Utara dengan PT. Mutiara Development, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara tertanggal 04 Desember 2014;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 09 Desember 2014 dilaksanakan penandatanganan perjanjian perdamaian antara Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dengan PT. Mutiara Development, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 09 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2983/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 28 April 2015, yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- b. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya menggunakan tanah pemerintah yang dikuasai dengan hak bumi putera, Tindakan terdakwa merupakan tindakan institusi sebagai pegawai negeri, tanah yang menjadi objek tindak pidana



sudah dikembalikan kepada PT. Mutiara Development, dan PT Mutiara Development memohon Terdakwa untuk dibebaskan;

- c. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M. S.H.M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Desnayeti, M. SH.MH.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 72 dari 72 hal. Put. No. 1492 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)